



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

PUSAT PENDIDIKAN

PANCASILA DAN KONSTITUSI

TAHUN 2023

(REVISI)



KATA PENGANTAR



Segala puji syukur hanyalah yang dapat kami ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun Anggaran 2023 dapat tersusun dengan baik.

LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini dibuat sebagai salah satu ikhtiar Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel (*good corporate governance*) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Mahkamah Konstitusi pada umumnya dan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada khususnya.

Penyusunan LAKIP Tahun Anggaran 2023 ini juga dimaksudkan sebagai bentuk transparansi atas realisasi capaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan selama periode tahun 2023 bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam tataran yang lebih kecil, termasuk para pemangku kepentingan Mahkamah Konstitusi dalam tataran yang lebih luas. Selain dari itu, penyusunan LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi di tahun 2023 ini menjadi titik fokus (*focal point*) bahan evaluasi bagi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ke depannya dalam penyusunan rencana kerja pada tahun-tahun berikutnya.

Terakhir, kami berharap LAKIP yang telah disusun Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, baik itu pemerintah, pencari keadilan, maupun *amicus curiae* di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Bogor, 18 Juli 2024

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Nanang Subekti



Digital Signature
[mk448068243240718102655](#)

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun Anggaran 2023 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga, Laporan Kinerja Unit Eselon I dan dan Unit Eselon II di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara periodik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran. LAKIP digunakan sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang memuat keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dengan kegiatan yang terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2023 disusun berdasarkan Penetapan Kinerja Eselon II yang memuat sasaran kegiatan (*output*) disertai dengan indikator kinerja. Adapun capaian kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah 104,35%. Hasil tersebut menunjukkan capaian kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melebihi target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2023. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 2 sasaran strategis (*output*) dan 9 (sembilan) indikator kinerja utama. Dari seluruh indikator kinerja utama tersebut dinyatakan "**Berhasil**".

Pada tahun 2023 yang lalu, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menerima alokasi anggaran sebesar **Rp. 19.167.500.000,-**, dimana realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 19.167.459.734,-** atau **100%**. Seluruh anggaran tersebut digunakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi guna mewujudkan lingkungan pendidikan yang nyaman dan juga mutu pendidikan yang berkualitas.

Ada beberapa hambatan yang ditemui dalam pencapaian indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan maupun kurang maksimalnya keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) dari capaian indikator kinerja dimaksud. Upaya-upaya untuk meningkatkan capaian dimaksud telah dan terus dilakukan, sehingga harapannya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dapat memberikan pelayanan prima bagi para pemangku kepentingan dan menjadi *center of excellence* dalam peningkatan pemahaman hak konstitusional bagi warga negara Indonesia.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Profil Organisasi Unit Kerja	1
B. Aspek Strategis Unit Kerja	2
B.1. Sumber Daya Manusia (SDM)	2
B.2. Fasilitas Pendukung.....	5
B.3. Pembangunan Zona Integritas.....	6
B.3. Pagu Anggaran.....	7
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	 8
A. Perencanaan Kinerja.....	8
B. Perjanjian Kinerja	15
1. Meningkatkan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	16
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Teknis Administratif di Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi.....	19
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 26
A. Sasaran Strategis 1; Meningkatkan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	38
B. Sasaran Strategis 2; Meningkatkan Kualitas Administrasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	49
 BAB IV PENUTUP	 66



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
1. Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2022.....	3
2. Daftar Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	4
3. Cascading Kinerja.....	12
4. Perbandingan Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin	33
5. Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan.....	34
6. Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah.....	37
7. Capaian Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2019 s.d. 2023	42
8. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	46



DAFTAR TABEL

1. Alokasi Anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2023.....	7
2. Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi	10
3. Target Jangka Menengah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	13
4. Perjanjian Kinerja Pusdik MK Tahun 2023	15
5. Target Tingkat Layanan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Tahun 2023.....	18
6. Realisasi dan Capaian Kinerja Pusdik MK Tahun 2023.....	26
7. Skala Nilai Ordinal.....	28
8. Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2023.....	31
9. Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin	33
10. Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Pendidikan	34
11. Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah.....	35
12. Capaian Kinerja Sasaran Strategis I	38
13. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2023.....	39
14. Perbandingan Capaian Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2019-2023	42
15. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja	43
16. Realisasi Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2023	45
17. Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis I	46
18. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja	47
19. Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran Strategis II	49
20. Realisasi Anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2019-2023.....	52
21. Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis II	52
22. Predikat Nilai Evaluasi LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2019-2022	54
23. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan PUSDIK Tahun 2020-2022.....	56
24. Rekapitulasi Nilai E-Kinerja Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	58
25. Persentase Pengisian E-Kinerja Tepat Waktu Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2019-2023.....	59
26. Realisasi Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2023	62
27. Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2019-2023	63
28. Nilai Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021-2023	65



DAFTAR GAMBAR

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum...	29
2. Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum.....	44
3. Tabel Realisasi Anggaran PUSDIK MK Tahun Anggaran 2023	51
4. Aplikasi E-Kinerja	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. PROFIL ORGANISASI UNIT KERJA

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 11 ayat (3) huruf h menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi diantaranya yaitu pendidikan Pancasila dan konstitusi. Dalam rangka menyelenggarakan fungsi tersebut, maka dibentuklah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang tertuang dalam Pasal 13. Penjabaran secara rinci tentang Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ditegaskan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Bagian Kesebelas Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Pasal 98 sampai dengan Pasal 108.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dirancang sebagai salah satu sarana untuk menopang Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penegak konstitusi melalui penguatan kelembagaan, organisasi dan sumber daya manusia, serta wadah yang dapat menginspirasi pemangku kepentingan dalam rangka merevitalisasi, reinternalisasi, dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi di tengah masyarakat bangsa Indonesia. Dengan niat dan prakarsa Mahkamah Konstitusi membangun Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diharapkan benar-benar dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam mengedukasi warga negara dan penguatan kelembagaan melalui kerja sama antar lembaga dan organisasi di dalam maupun luar negeri.

Model pendidikan yang dikembangkan pada Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menitikberatkan pada penguatan kapasitas dan pembentukan kepribadian yang luhur sebagai proses yang membebaskan (*freeing process*). Dengan model seperti ini diharapkan pada akhirnya dapat menghasilkan insan kamil yang tidak saja mengerti hak dan kewajiban konstitusionalnya, tetapi juga sanggup memperjuangkan hak-hak konstitusional tersebut, bahkan memberikan teladan bagi masyarakat di lingkungannya sehingga tercipta masyarakat yang mencerahkan (*enlightening society*). Demikian pula



dari segi penyelenggaraan, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan yang mendukung upaya mewujudkan pusat keunggulan atau *center of excellence*. Dengan begitu, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bukan hanya untuk mendukung kinerja Mahkamah Konstitusi semata tetapi juga menjadi milik bangsa Indonesia dalam rangka menumbuhkembangkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung semua niat baik dalam rangka menguatkan dan menanamkan kesadaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara kepada masyarakat maka diperlukan dukungan riil dalam sebuah program dan kegiatan yang nyata yang akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dukungan riil berkaitan dengan perangkat lunak berupa substansi pendidikan yang mumpuni maupun perangkat keras berupa fasilitas dan infrastruktur yang mampu mendukung proses pendidikan tersebut. Atas dasar pemikiran tersebut, Mahkamah Konstitusi merencanakan kegiatan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi dengan berbagai pemangku kepentingan yang mempunyai peran strategis dalam proses pelaksanaan demokrasi, yang diharapkan masyarakat luas sebagai komponen negara dapat berperan aktif dalam menciptakan demokrasi yang bermartabat.

B. ASPEK STRATEGIS UNIT KERJA

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam pelaksanaan tugasnya, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri dari 18 orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (pejabat eselon II), 2 (dua) orang kepala bidang/bagian, yaitu Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan dan Kepala Bagian Umum (pejabat eselon III).

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan membawahi 2 (dua) kepala subbidang (pejabat eselon IV), yaitu Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi dan Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan, sementara Kepala Bagian Umum membawahi 2 (dua) kepala Subbagian (pejabat eselon IV), Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Selain itu, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 11 (sebelas) orang jabatan fungsional, jabatan pelaksana, dan perawat yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, dengan latar belakang Ilmu Manajemen Pendidikan, Teknologi Pendidikan, Teknologi Informasi, dan Psikologi, serta Akuntansi maupun Keperawatan. Berikut gambaran struktur organisasi Pusdik MK pada tahun 2023:



Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Teguh Wahyudi

Kepala Pusdik
Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti

Kabid Program
dan
Penyelenggaraan



Nanang Subekti

Plt. Kabag Umum



Nanda Adityansyah

Jabatan Fungsional
(Pranata Komputer)



**Ardiansyah
Salim**

Kasubid
Program dan
Evaluasi



**Santhy
Kustrihardiani**

Kasubid
Penyelenggaraan



**Melati Kusuma
W**

Kasubag Tata
Usaha



**Bambang
Sukmadi**

Kasubag
Sarana dan
Prasarana



Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Edwin Aditya Irawan



Fazlur Rahman El Islamy



Suhardi



Muhlis Nova



Angga Putri Gardina



Hadian Taofik Rohman



Chafid Sugianto



Yahya Amarullah Taufik



Edwin Rivano



Dalam melaksanakan tugasnya secara spesifik, Sub Bidang Program dan Evaluasi memiliki fungsi perencanaan dan pengembangan program dan kurikulum pendidikan, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi, sedangkan Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki fungsi untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Sementara itu, Bagian Umum mempunyai fungsi penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengamanan dalam dan pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta ketatausahaan pusat.

2) Fasilitas Pendukung

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi didirikan di atas lahan seluas 14.282 m² berlokasi di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri atas 7 bangunan utama dengan sarana dan prasarana, sebagai berikut:

- 1) **Grha Konstitusi I**, sebanyak 12 unit rumah penginapan bagi Narasumber;
- 2) **Grha Konstitusi II**, diperuntukkan sebagai ruang perkantoran dan Poliklinik;
- 3) **Grha Konstitusi III**, diperuntukkan sebagai ruang kelas utama dengan aula berkapasitas 200 orang peserta didik, dan 8 ruang diskusi dengan kapasitas masing-masing 25 orang peserta didik;
- 4) **Grha Konstitusi IV** dan **Graha Konstitusi V**, diperuntukkan sebagai penginapan bagi 200 orang peserta didik;
- 5) **Grha Konstitusi VI**, sebanyak 6 unit rumah dinas jabatan;
- 6) **Grha Konstitusi VII**, diperuntukkan sebagai ruang makan bersama dengan kapasitas 200 orang; dan
- 7) Fasilitas lainnya seperti mushola, *smoking area*, *rooftop area*, sarana olahraga dan seni, serta fasilitas ramah disabilitas.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terus melakukan upaya peningkatan dan pengembangan fasilitas pendukung penyelenggaraan pendidikan. Pada tahun ini, tidak ada penambahan fasilitas pendukung yang signifikan. Upaya peningkatan dan pengembangan fasilitas pendukung penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2023 diantaranya perbaikan/pemeliharaan sarana dan prasarana, seperti pompa air, toilet, AC, genset, pipa saluran air, elevator bagi penyandang disabilitas dan pengelolaan lahan parkir kendaraan roda dua. Selain itu, Pusdik juga melakukan pengembangan dari sisi administrasi dan manajemen pendidikan, penggantian provider jaringan internet akses internet lebih stabil dan cepat, pengembangan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) serta peningkatan



layanan administrasi dan manajemen lainnya yang tertuang dalam program kerja Pembangunan Zona Integritas dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2023.

3) Pembangunan Zona Integritas

Salah satu sub aksi pada sektor penegakan hukum dan reformasi birokrasi pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK) adalah Pembangunan Zona Integritas. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk menjadikan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada tahun 2023, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diajukan sebagai unit kerja calon WBBM berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Unit Kerja dan Tim Asesor Unit Kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2023. Selanjutnya, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menindaklanjuti hal tersebut dengan melaksanakan Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebagai salah satu langkah utama membangun unit kerja menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas diharapkan menjadikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bersih dan bebas dari KKN serta mewujudkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik.

Setelah melaksanakan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan rencana kerja, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melalui proses penilaian mandiri (*Self Assesment*) oleh Tim Penilai Internal (TPI) yang dalam hal ini adalah Inspektorat selaku *leading sector* Pembangunan Zona Integritas di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Tim Penilai Internal melakukan penilaian terhadap Pusdik MK atas hasil Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM yang dilakukan.

Pada acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2023 yang dilaksanakan di Nusa Dua, Bali pada tanggal 6 Desember 2023, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi belum berhasil menerima predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Namun demikian, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terus berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima dan berintegritas.



4. Pagu Anggaran

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2023 tanggal 30 November 2022, alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebesar **Rp. 18.250.000.000,-** (delapan belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Namun demikian, pada Tahun Anggaran 2023 alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengalami 4 (empat) kali perubahan, yaitu:

1. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2023 Revisi ke II Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2023 tanggal 16 Februari 2023 Digital Stamp 1800-0780-5895-0024, alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebesar Rp 19.600.000.000,-.
2. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2023 Revisi ke VI Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2023 tanggal 14 Juli 2023 Digital Stamp 0908-7618-2680-4485, alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebesar Rp 18.600.000.000,-
3. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2023 Revisi ke XI Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2023 tanggal 18 Oktober 2023 Digital Stamp 1994-5537-5444-5046, alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebesar Rp 19.175.000.000,-.
4. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2022 Revisi ke XIII Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2023 tanggal 1 Desember 2023 Digital Stamp 6496-9307-1630-8340, alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebesar **Rp 19.167.500.000,-**

Tabel 1

Alokasi Anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2023

No	Output/Komponen/Sub Komponen	Jumlah	
1	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Prioritas Nasional)	Rp.	18.250.000.000
2	Operasional dan Pemeliharaan Gedung Kantor Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Rp.	114.493.000
3	Operasioinal dan Pemeliharaan Peralatan Kantor Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Rp.	106.378.000
4	Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Non Prioritas Nasional)	Rp.	575.000.000
5	Pemeliharaan Jaringan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Rp.	121.629.000
	Total Anggaran	Rp.	19.167.500.000



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, Mahkamah Konstitusi menetapkan rencana strategis tahun 2020 – 2024 yang disahkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020 – 2024 tanggal 8 Mei 2020 sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang mengacu pada dokumen perencanaan di level nasional yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Dokumen renstra MK digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Mahkamah Konstitusi serta menjadi pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja. Berbagai hal strategis telah dimuat dalam renstra tersebut, diantaranya peran MK dalam pembangunan hukum dan demokrasi, isu-isu strategis, visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan Mahkamah Konstitusi.

Pada hakikatnya, fungsi utama MK adalah sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), utamanya agar nilai-nilai konstitusi ditegakkan, dalam arti mengaliri dan melandasi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan segenap kewenangan dan fungsi yang dilekatkan, MK turut memastikan agar penyelenggaraan negara senantiasa dilandasi oleh prinsip dan nilai konstitusi. Seiring dengan itu, MK memberikan keseimbangan antara demokrasi dan nomokrasi. Atas dasar itu, MK menetapkan visi untuk dapat secara sistematis dan terukur dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan konstitusionalnya.

Visi merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi yang hendak diwujudkan. Selain menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan, visi menjadi pernyataan yang dapat memberikan semangat, inspirasi, motivasi, dan kreativitas. Bagi MK, visi diarahkan pada kelancaran dan keberhasilan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Untuk itu, visi MK juga diharapkan mampu menyentuh dan mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk turut serta dalam mewujudkannya. Seiring



dengan itu, MK menetapkan **Visi yang akan diwujudkan tahun 2020 – 2024** sebagai berikut.

MENEGAKKAN KONSTITUSI MELALUI PERADILAN YANG MODERN DAN TERPERCAYA

Untuk mewujudkan visi MK sebagaimana yang telah ditetapkan, MK menetapkan 3 (tiga) misi yang merupakan satu kesatuan integral dan dirumuskan secara reflektif dari visi MK yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam rentang waktu 2020-2024. Misi MK tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi;
2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara;
3. Meningkatkan Kualitas Putusan.

Melalui pernyataan misi tersebut, MK dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan memiliki komitmen dan tekad untuk bersama-sama secara sinergis dan kolaboratif mewujudkannya. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, MK menetapkan 3 (tiga) tujuan untuk dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

1. Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan tepercaya;
2. Terwujudnya masyarakat sadar Pancasila dan Konstitusi;
3. Terwujudnya putusan yang bermutu dan implementatif.

Kemudian dari tiga tujuan MK yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis MK. Sasaran strategis MK dirumuskan secara lebih spesifik, terukur, dan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024. Sasaran strategis MK ini akan menjadi panduan sekaligus tolok ukur dalam penentuan program dan kegiatan berikut dengan indikator capaian serta keberhasilannya.



Tabel 2
Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi	1. Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya	1. Meningkatnya Mutu Dukungan Manajemen Pelaksanaan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya
2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara	2. Terwujudnya Masyarakat Sadar Pancasila dan Konstitusi	2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi
3. Meningkatkan Kualitas Putusan	3. Terwujudnya Putusan yang Bermutu dan Implementatif	3. Meningkatnya Mutu Putusan dan Penanganan Perkara

Untuk mewujudkan visi dan misi Mahkamah Konstitusi tersebut, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melaksanakan upaya-upaya strategis yang dirumuskan dalam visi dan misi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Visi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Terwujudnya peningkatan kemampuan warga negara dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional secara bijak.

Misi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tentang hak konstitusional warga negara;
2. Mewujudkan pengelolaan ketatausahaan serta sarana dan prasarana Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang berkualitas.

Tujuan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pusdik MK. Tujuan Pusdik MK sesuai dengan misi yang telah ditetapkan adalah:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan Pancasila dan Konstitusi;



2. Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran warga negara mengenai Pancasila, konstitusi, hukum acara, dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Sasaran Strategis Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran Pusdik MK merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Pusdik MK menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

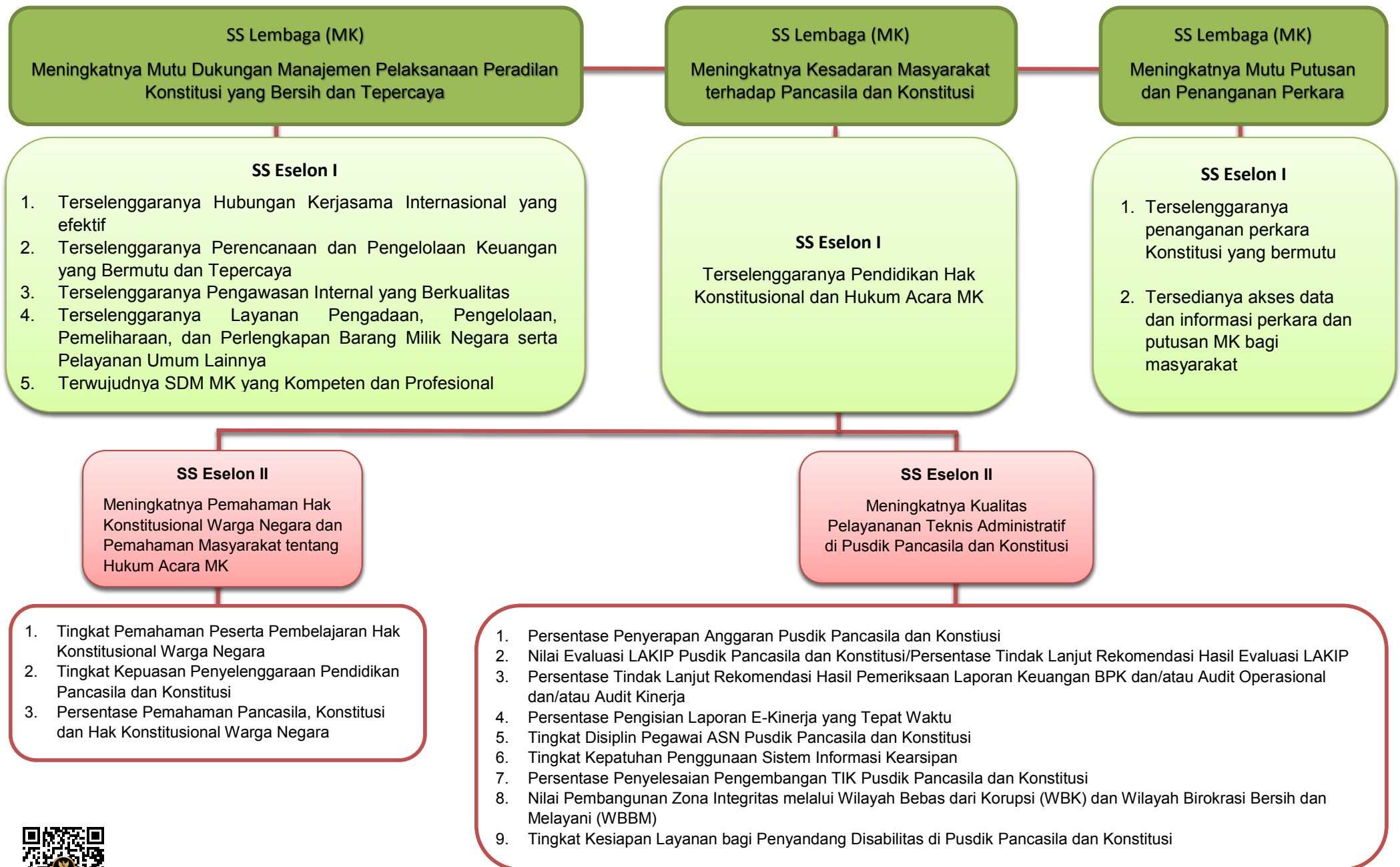
1. Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Teknis Administratif di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Cascading Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. Cascading kinerja Pusdik MK adalah sebagai berikut:



Grafik 3 . Cascading Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2023



Adapun target Jangka Menengah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 581 Tahun 2022 Tentang Penetapan Perubahan Kedua Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Kinerja Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 – 2024, antara lain:

Tabel 3
Target Jangka Menengah Pusdik Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020 – 2024

No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK	1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75	Skor 75
		2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3.25	Nilai 3.25	Nilai 3.25	Nilai 3.3	Nilai 3.3
		3. Persentase Pemahaman Pancasila, Konstitusi dan Hak Konstitusional Warga Negara	-	75%	75%	-	-
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Teknis Administratif di Pusdik Pancasila dan Konstitusi	1. Persentase penyerapan anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi	95%	95%	95%	95%	95%
		2. Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%	-	-	-	-
		3. Nilai Evaluasi LAKIP Pusdik Pancasila dan Konstitusi/Persentase tindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi LAKIP	-	Nilai 79/85 %	Nilai 79/85 %	Nilai 79/85 %	Nilai 80/90 %
		4. Persentase Tersusunnya Perjanjian Kinerja PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%	-	-	-	-
		5. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%	-	-	-	-
		6. Persentase tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan laporan keuangan BPK dan atau audit operasional dan atau audit kinerja	-	90%	90%	90%	95%
		7. Persentase PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang memiliki kategori nilai SKP baik	100%	100%	100%	100%	100%



No	Sasaran	Indikator	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
		8. Tingkat Kepatuhan PNS Pusdik Pancasila dan Konstitusi terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100%	-	-	-	-
		9. Persentase Pengisian laporan E-Kinerja yang tepat waktu	-	50%	60%	70%	80%
		10. Tingkat Kehadiran Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi	100%	-	-	-	-
		11. Tingkat disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi	-	75%	75%	80%	85%
		12. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	100%	100%	100%	100%	-
		13. Persentase penyelesaian pengembangan TIK Pusdik Pancasila dan Konstitusi	-	80%	80%	80%	80%
		14. Nilai Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	-	Nilai 88	Nilai 88	Nilai 90	Nilai 90
		15. Tingkat kesiapan layanan bagi penyandang disabilitas di Pusdik Pancasila dan Konstitusi	-	90%	90%	90%	90%



B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang ditetapkan sudah mengacu pada Renstra MK 2020 – 2024. Perjanjian kinerja Pusdik MK terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dan 9 (sembilan) indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Pusdik MK Tahun 2023

No	Sasaran Strategis (Output)	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75
		2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3.3
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Teknis Administratif di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	1. Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	97%
		2. Predikat Nilai Evaluasi LAKIP	A (Memuaskan)
		3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja	92%
		4. Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja yang Tepat Waktu	100%
		5. Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	92%
		6. Tingkat Respon Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan (Unit Kerja)	16 jam
		7. Nilai Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Nilai 92

Berikut pemaparan indikator kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi beserta analisis capaian yang telah direncanakan untuk tahun 2023:



1. MENINGKATNYA PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

a. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menjadi bagian dari fungsi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Beriringan dengan fungsi Mahkamah juga berfungsi dalam melindungi hak asasi manusia (*the protector of the human rights*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the constitutional citizen's right*) sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Sebagai konsekuensi dari wewenang dan fungsinya tersebut di atas, MK memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi dan hak-hak konstitusional warga negara. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai dasar (*core value*) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pemahaman tentang nilai dasar yang dijabarkan sebagai nilai konstitusional akan membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan Pancasila sebagai pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi nasional.

Masyarakat akan semakin menyadari bahwa Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaannya. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Sebagai ideologi terbuka Pancasila memiliki nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis. Oleh karena itu diperlukan upaya strategis guna menjaga dan melestarikan nilai dasar Pancasila dan perwujudannya dalam nilai instrumental dan nilai praksis seiring dengan perkembangan dan dinamika masyarakat bangsa Indonesia.

Sepanjang tahun 2023, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dua kegiatan utama yaitu kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, khususnya Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Kegiatan tersebut salah satunya bertujuan agar peserta pendidikan mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi. Hal ini juga menjadi bagian dan implementasi misi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak.

Untuk mengukur keberhasilan pendidikan yang telah diselenggarakan, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menggunakan pengukuran Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara. Indikator ini merupakan indikator *outcome* yang akan dicapai dari seluruh kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Indikator ini merupakan rata-rata angka gabungan dari tingkat kepuasan



pelayanan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara MK ditambah dengan tingkat peningkatan pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara MK, dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional} + \text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Kegiatan PPHKWN dan Bimtek Hukum Acara MK}}{n} = \text{Tingkat Peningkatan Pemahaman Peserta PPHKWN dan Bimtek Hukum Acara MK}$$

Indikator ini merupakan salah satu bentuk evaluasi atas program kegiatan pendidikan yang dilakukan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Model evaluasi ini merupakan salah satu upaya untuk melihat efektifitas program kegiatan Pendidikan yang dilakukan dengan menggunakan “*Kirckpatrick Four Levels Evaluation Model*” yaitu level pertama - *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*. Dari keempat level pengukuran diatas level evaluasi yang bisa dilakukan paling tidak dengan kondisi keterbatasan metodologi maka evaluasi yang akan diukur hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*.

Variabel pertama yaitu *Reaction* yang berarti evaluasi terhadap reaksi peserta kegiatan dengan mengukur kepuasan peserta (*customer satisfaction*). Program pendidikan atau pembelajaran dianggap efektif apabila proses kegiatan menyenangkan dan memuaskan peserta sehingga peserta termotivasi untuk mengikuti seluruh proses kegiatan. Kepuasan peserta dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu kepuasan atas narasumber, materi kegiatan, metode, layanan administrasi kegiatan, fasilitas kegiatan, serta pelayanan teknologi dan informasi.

Variabel kedua yaitu *Learning* yang berarti mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan. Tingkat pemahaman peserta terhadap materi dapat diukur dengan penghitungan peningkatan pengetahuan atas proses pembelajaran (gap nilai). Untuk penghitungan peningkatan pengetahuan peserta dalam pembelajaran (gap nilai), digunakan hasil penilaian *Pre-Test* dan *Post-Test*. Pengukuran menggunakan analisa *T-Hitung* dengan signifikansi 0,05 yang berarti bahwa tingkat kepercayaan untuk memperoleh kebenaran dalam pengukuran adalah 90%. Untuk mengetahui signifikansi hasil *Pre-Test* ke *Post-Test* menggunakan perbandingan antara hasil *T-Hitung* dengan *T-Tabel*. Jumlah responden yang bisa dianalisa adalah (*N*), sehingga *df (N-i)* adalah total peserta dikurangi 1. *T-Tabel* untuk *df* akan menunjukkan nilai koefisien/indeks. Apabila dari hasil perbandingan terlihat bahwa nilai *T-Hitung* jauh melebihi *T-Tabel*, maka ditafsirkan terdapat peningkatan



pemahaman peserta terhadap materi pendidikan yang diberikan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Adapun, skor minimum (rata-rata kelas) yang hendaknya dicapai peserta sebagai ukuran keberhasilan pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan pemahaman peserta pembelajaran yaitu skor 75.

b. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pendidikan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga negara perihal Pancasila, konstitusi, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Sedangkan prinsip penyelenggaraan kegiatan pendidikan tersebut bertujuan pula untuk memberikan pelayanan yang utama kepada para peserta (warga negara). Dalam upaya memberikan pelayanan, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi meliputi empat subbidang dan subbagian berusaha untuk menerapkan layanan yang mampu mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Tingkat layanan diukur melalui penilaian kepuasan peserta terhadap beberapa aspek sebagai berikut:

Tabel 5
Target Tingkat Layanan Penyelenggaraan
Kegiatan Pendidikan Tahun 2023

No	Keluaran (Output)	Target
1.	Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Narasumber Kegiatan Pendidikan	3,3
2.	Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan	3,3
3.	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan	3,3
	Rata-Rata Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan	3,3

Target Skor 3.3 untuk setiap indeks didapatkan dengan meminta peserta mengisi 2 (dua) jenis kuesioner. Kuesioner pertama adalah Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Materi oleh Peserta yang telah disiapkan di setiap akhir sesi materi. Kuesioner tersebut mengukur 2 (dua) indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, dan kualitas bahan ajar/media pembelajaran serta materi yang diberikan. *Output* yang diharapkan dari data kuesioner tersebut adalah Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Materi dan Bahan Ajar Pendidikan dan Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Narasumber Kegiatan Pendidikan. Kuesioner kedua



adalah Kuesioner Evaluasi Penyelenggaraan kegiatan secara Keseluruhan oleh Peserta. Kuesioner tersebut mengukur berbagai aspek terkait pelayanan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mulai dari kualitas pelayanan penyelenggara pendidikan, sarana dan prasarana, pelayanan administrasi dan lain sebagainya. Kuesioner tersebut dibagikan pada peserta di akhir penyelenggaraan kegiatan pendidikan. *Output* yang diharapkan dari data kuesioner tersebut adalah Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan.

Adapun penilaian dari data kuesioner akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 1 s.d. 1,99), kurang baik (2,00 s.d 2,99), baik (3,00 s.d 3,75) dan sangat baik (3,76 s.d. 4,00). Sehingga dapat disimpulkan bahwa target Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk tahun 2023 adalah indeks 3.3 yang artinya “baik”.

2. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN TEKNIS ADMINISTRATIF DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

a. Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK merupakan penyerapan per bulan yang disusun secara sistematis berdasarkan target penyerapan dan jadwal pelaksanaan kegiatan (Rencana Aksi) Pusdik MK Tahun 2022.

Target Penyerapan Anggaran Pusdik MK Tahun 2022 adalah sebesar 96%, sedangkan Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK dalam Tahun 2022 dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik MK} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pusdik MK}}{\text{Alokasi Anggaran Pusdik MK}} \times 100\%$$



b. Predikat Nilai Evaluasi LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi/unit kerja untuk meningkatkan kinerjanya. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selaku unit kerja eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja setiap tahunnya sebagai bentuk akuntabilitas dan pelaporan penggunaan anggaran negara yang bersumber dari DIPA Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, laporan akuntabilitas kinerja yang telah disusun oleh unit kerja direviu atau dievaluasi untuk memastikan bahwa laporan akuntabilitas kinerja dimaksud telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas, dimana hasil evaluasi tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik secara berkelanjutan. Laporan akuntabilitas kinerja dievaluasi oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dalam hal ini Inspektorat Mahkamah Konstitusi.

Predikat Nilai Evaluasi LAKIP Pusdik Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu indikator untuk mengukur peningkatan kualitas pelayanan teknis administratif Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menetapkan target predikat nilai evaluasi LAKIP yaitu "A (Memuaskan)".



c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja

Dalam rangka mewujudkan unit kerja yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi diperlukan indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja. Pengukuran indikator kinerja ini sangat erat kaitannya dengan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat memberikan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Di samping itu, pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material terkait juga dengan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (laporan keuangan dan kinerja) serta audit operasional dan audit kinerja oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dengan demikian, tindak lanjut atas rekomendasi diperlukan untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sehingga penyebab temuan dapat teratasi dan tidak terjadi pengulangan terhadap temuan-temuan (kesalahan/fraud).

Target indikator Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja ditetapkan sebesar 92%. Keberhasilan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan di atas diukur melalui rumus sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Tindak} \\ \text{Lanjut Rekomendasi} \\ \text{Hasil Pemeriksaan} \\ \text{Laporan Keuangan BPK} \\ \text{dan/atau Audit} \\ \text{Operasional dan/atau} \\ \text{Audit Kinerja} \end{array} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan} \\ \text{Keuangan BPK + Audit Operasional + Audit Kinerja} \\ \text{yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan} \\ \text{Keuangan BPK + Audit Operasional + Audit Kinerja}} \times 100\%$$

d. Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja yang Tepat Waktu

Dalam rangka monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada tahun 2018 Mahkamah Konstitusi telah mengembangkan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja yang sudah ada menjadi Aplikasi *e-Kinerja* Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Adapun e-Kinerja merupakan aplikasi yang digunakan MK untuk mengukur capaian kinerja atau realisasi dari Perjanjian Kinerja setiap bulan dari Level Eselon II sampai dengan individu/staf. Pengisian e-Kinerja sangat penting karena merupakan salah satu faktor utama yang mendukung penilaian SAKIP maupun Reformasi Birokrasi. Sejak tahun 2019 pengisian pada aplikasi E-Kinerja diwajibkan bagi pejabat Struktural Eselon II, II, IV, pejabat Fungsional, dan seluruh staf atau pegawai Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, pada tahun 2023 indikator Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja yang Tepat Waktu ditargetkan sebesar 100%. Untuk menghitung indikator Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja Tepat Waktu dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja Tepat Waktu} = \frac{\text{Jumlah Pegawai yang Mengisi Laporan E-Kinerja Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Pegawai yang Mengisi Laporan E-Kinerja}} \times 100\%$$

e. **Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**

Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga bagi Mahkamah Konstitusi. Kesuksesan Mahkamah Konstitusi tidak hanya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya saja, tetapi juga oleh tingkat kedisiplinan para pegawai tak terkecuali pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, disiplin ASN merupakan kesanggupan ASN untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dapat dijatuhi hukuman disiplin. Sedangkan pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan pegawai yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan unit kerja Pusdik MK yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel, dan berkinerja tinggi sesuai sasaran kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, Pusdik MK menetapkan target indikator Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi sebesar 90%. Untuk mengukur tingkat disiplin pegawai, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menggunakan rumus tingkat disiplin pegawai. Indikator ini merupakan pengurangan dari tingkat pelanggaran



disiplin pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi setiap bulan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi} = 100\% - \text{Rata-Rata Persentase Pelanggaran Disiplin}$$

Untuk mendapatkan Rata-Rata Presentase Pelanggaran Disiplin Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan menghitung rata-rata dari persentase 4 (empat) kategori pelanggaran disiplin pegawai yaitu:

1. Disiplin Kehadiran
 - a. Tidak terlambat masuk kantor
 - b. Tidak pulang kantor lebih awal
 - c. Tidak masuk kantor tanpa keterangan
2. Disiplin Budaya Tertib
3. Disiplin Budaya Bersih
4. Disiplin Budaya Kerja

Persentase Pelanggaran Disiplin Pegawai merupakan persentase pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Persentase tersebut dihitung setiap bulan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pelanggaran Disiplin} = \frac{\text{Jumlah Pelanggaran Disiplin}}{\text{Jumlah Pegawai} \times \text{Jumlah Hari Kerja}} \times 100\%$$

f. **Tingkat Respon Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan (Unit Kerja)**

Sejak tahun 2019 Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) telah dilaksanakan sampai dengan level staf/pelaksana, sehingga indikator tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan diukur untuk mengetahui sudah sejauh mana unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menetapkan target Tingkat Respon Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan adalah sebesar 16 jam. Namun demikian, sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 581 Tahun 2022 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Konstitusi, Indikator Utama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal serta Indikator Kinerja Utama Biro/Pusat/Inspektorat di lingkungan Mahkamah Konstitusi Tahun



Anggaran 2020 – 2024, indikator Tingkat Respon Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan telah dihapus.

g. Nilai Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan agar tumbuh menjadi birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, birokrasi yang efektif dan efisien serta mempunyai pelayanan publik yang berkualitas, dalam rangka mewujudkan cita-cita *zero tolerance approach* dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam rangka mengakselerasi pembaharuan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan menetapkan unit kerja untuk diusulkan. Penetapan unit kerja sebagai WBK/WBBM tersebut dimaksudkan sebagai kompetisi dan menjadi area percontohan penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit kerja-unit kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi melalui pembangunan Zona Integritas dengan menerapkan instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 12 tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan untuk mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pembangunan Zona Integritas telah dilakukan pada tahun 2020 sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebagai salah satu langkah utama membangun unit kerja menuju WBK dan WBBM, hingga pada Akhirnya di Penghujung Tahun 2020, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 21 Desember 2020.

Tahun 2023, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi melanjutkan pembangunan Zona Integritas dalam rangka meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Hasil pelaksanaan pembangunan Zona Integritas diharapkan menjadikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi bersih dan bebas KKN serta kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Indikator VIII pada sasaran strategis II ini merupakan upaya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas yang lebih terukur dan akuntabel.



Adapun, nilai yang ditargetkan dalam upaya pembangunan zona integritas di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 yaitu 92. Target nilai yang ditetapkan tersebut merupakan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai internal di Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini Inspektorat.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran akuntabilitas kinerja dilakukan untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Dalam rangka mengukur akuntabilitas kinerja, MK membandingkan antara target dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi pada akhir tahun. Penerapan sistem pertanggungjawaban kinerja yang tepat, jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan syarat penting penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai tuntutan reformasi birokrasi.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat dalam rencana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi 2020-2024. Capaian kinerja dari Pusdik MK adalah persentase tercapainya target sesuai indikator yang diturunkan dari Sekretariat Jenderal untuk mendukung pelayanan administrasi umum dalam penanganan perkara konstitusi. Seluruh sasaran dan indikator kinerja tersebut ditetapkan pada tahun 2020 sesuai dengan Renstra 2020-2024, yang disahkan pada tanggal 8 Mei 2020.

Realisasi dan capaian 2 (dua) Sasaran Strategis melalui 8 (delapan) Indikator Kinerja yang dihasilkan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Tahun 2023 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6
Realisasi dan Capaian Kinerja Pusdik MK Tahun 2023

No	Sasaran Strategis (Output)	Capaian Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Indikator Kinerja	Status
1.	Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	109,56%	1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 82,53	110,04%	Berhasil
			2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3,3	Nilai 3,60	109,09%	Berhasil



No	Sasaran Strategis (Output)	Capaian Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Indikator Kinerja	Status
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Teknis Administratif di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	102,86%	1. Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	97%	100%	103,09%	Berhasil
			2. Predikat Nilai Evaluasi LAKIP	A Memuaskan	A Memuaskan	100%	Berhasil
			3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja	92%	100%	108,7%	Berhasil
			4. Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja yang Tepat Waktu	100%	100%	100%	Berhasil
			5. Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	92%	99,35%	107,99%	Berhasil
			6. Nilai Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	92	92,27	100,29%	Berhasil
RATA – RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS						104,9%	Berhasil

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengukur 8 (delapan) indikator kinerja dari sasaran strategis. Adapun 8 (delapan) indikator dinyatakan “berhasil”. Rata-rata capaian sasaran strategis keseluruhan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Tahun 2023 sebesar **104,9%**, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dikategorikan “**Berhasil**” melaksanakan indikator kinerja dan sasaran strategis yang direncanakan Tahun 2023. Adapun kesimpulan “**Berhasil**” tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut:



Tabel 7
Skala Nilai Ordinal

No	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100% - 125%	Berhasil
3	75% - 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% - 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% - 29,99%	Tidak Berhasil

Dengan telah berakhirnya Pandemi COVID-19 selama tahun 2023, mekanisme penyelenggaraan pendidikan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi kini dilaksanakan dengan pembelajaran luar jaringan (*offline*) yang terfokus di Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang berkedudukan di Cisarua, Kab. Bogor. Perubahan prosedur pembelajaran dari daring menjadi tatap muka berimplikasi terhadap perubahan pada aspek pendidikan, baik dari segi mekanisme pembelajaran, metode dan cara pengukuran evaluasi pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi terdiri dari dua bentuk kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara, yang memiliki tujuan agar warga negara mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi. Hal ini juga sebagai bagian dari pelaksanaan implementasi misi Mahkamah Konstitusi untuk meningkatkan kesadaran berkonstitusi bagi warga negara dan penyelenggara negara.

Selama tahun 2023, Pusat Pendidikan Pancasila dan konstitusi melaksanakan kegiatan dengan berbagai *target group*. Pemilahan *target group* yang diberikan program/pendidikan mengacu pada konsep *Pentahelix* yaitu perpanjangan dari strategi *Triplehelix* dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat atau lembaga nirlaba dalam rangka upaya meningkatkan pemahaman pada seluruh lapisan masyarakat. Model *Pentahelix* didasarkan pada (5) lima jenis pemangku kepentingan, yaitu *Academic*, *Business*, *Community*, *Government*, dan *Media*. Melalui upaya ini diharapkan dapat mewujudkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi lebih cepat dengan adanya interaksi komponen pemangku kepentingan yang menjadi *target group* peserta kegiatan secara simultan dengan masyarakat secara langsung. Adapun berbagai komponen yang menjadi *target group* pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:



1. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, yang meliputi 18 Partai Politik Nasional dan 6 Partai Politik Lokal Aceh;
2. Penyelenggara Pemilihan Umum, yang meliputi Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Organisasi Profesi Advokat; dan
4. Organisasi Masyarakat; serta
5. Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Konstitusi yang berasal dari Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN).

Gambar 1

Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum



Pembukaan secara resmi oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi RI, serta dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum dan seluruh peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1 di Bogor, 4 s.d. 7 September 2023

Materi Pendidikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;



3. Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik;
5. Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon/Keterangan Pihak Terkait/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon/Keterangan Pihak Terkait/Jawaban Termohon/Keterangan Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon/Keterangan Pihak Terkait/Jawaban Termohon/ Keterangan Bawaslu dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

Materi pendidikan untuk kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara adalah sebagai berikut:

1. Konstitusi dan Konstitusionalisme;
2. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Mahkamah Konstitusi dan *Landmark Decisions*;
4. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

Materi tersebut diberikan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama 4 (empat) hari untuk kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan selama 2 (dua) hari untuk kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Narasumber kegiatan merupakan para Akademisi/Ahli Hukum Tata Negara, Hakim Konstitusi, Panitera Pengganti, dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi serta Analis Hukum Ahli Madya Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, terdapat pula kegiatan bimbingan teknis yang dilakukan di luar Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Adapun kegiatan-kegiatan adalah Bimbingan Teknis untuk Partai Politik Lokal Aceh, Komisi Pemilihan Umum Angkatan 4 & 6, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan Advokat Peradin Surabaya, serta Peradi SAI Jayapura.

Jumlah peserta kegiatan pada tahun 2023 sebanyak 5.958 orang yang terdiri dari berbagai jenis target grup dengan karakteristik yang beragam. Karakteristik peserta digunakan untuk mengetahui keragaman peserta berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan asal wilayah. Hal ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi peserta dengan lebih mendalam.



Tabel 8
Kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2023

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta
1	Trainers Convention Persiapan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	106
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	144
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	141
4	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	134
5	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Golongan Karya (Golkar)	146
6	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai NasDem	128
7	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Buruh	135
8	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Konstitusi dari PKN STAN	15
9	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi LEMTARI	109
10	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Keadilan Sejahtera	151
11	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Kebangkitan Nusantara	149
12	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Hati Nurani Rakyat	185
13	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Garuda	115
14	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Amanat Nasional (PAN)	133
15	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Bulan Bintang (PBB)	133
16	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Politik Lokal Aceh	218
17	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Demokrat	133
18	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Solidaritas Indonesia	129
19	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Focus Group Discussion Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bagi Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	59
20	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Perindo (Persatuan Indonesia)	146
21	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	153
22	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Ummat	138
23	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia	165



24	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1	76
25	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2	80
26	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 1	162
27	Bimbingan Teknis Pelayanan Prima Persiapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	89
28	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2	143
29	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan I (PERADI)	155
30	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan II	126
31	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan III	147
32	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah	80
33	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan IV	137
34	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan V	161
35	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 3	164
36	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 4	353
37	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 5	161
38	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 6	355
39	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan VI	134
40	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	140
41	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Surabaya	46
42	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan VII	128
43	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Peradi Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura	56
	Total	5.958



1. Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin

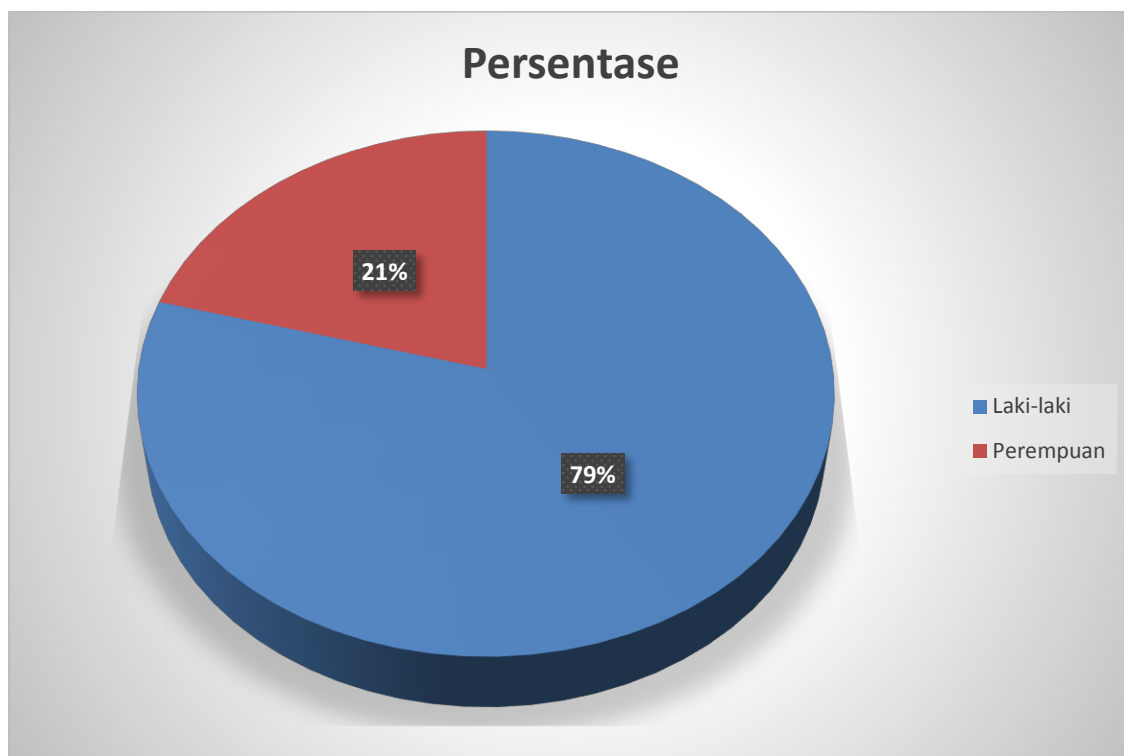
Keragaman peserta berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 9
Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	4.721	79,24%
Perempuan	1.237	20,76%
Total	5.958	100%

Berdasarkan data di atas pada pemetaan jenis kelamin peserta tahun 2023 di tabel 8, terlihat bahwa peserta dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 4.721 orang dengan presentase sebesar 79,24% dan peserta perempuan sebanyak 1.237 orang dengan presentase sebesar 20,76%.

Grafik 4 Perbandingan Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Kelamin



2. Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan

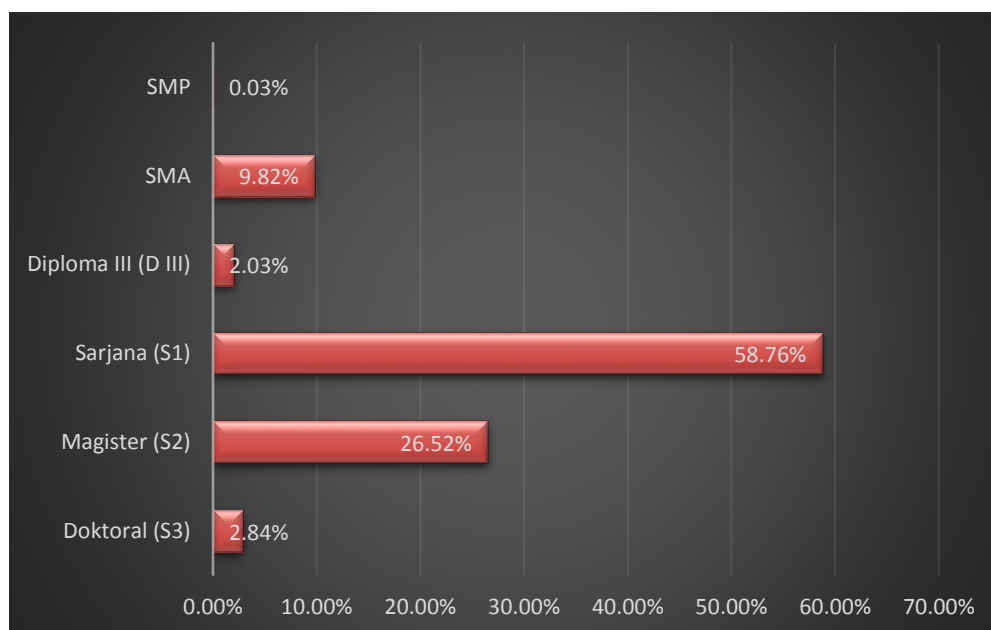
Keragaman peserta berdasarkan pendidikan ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 10
Jumlah Peserta Berdasarkan Jenis Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	Persentase
Doktoral (S3)	169	2,84%
Magister (S2)	1580	26,52%
Sarjana (S1)	3501	58,76%
Diploma III (DIII)	121	2,03%
SMA	585	9,82%
SMP	2	0,03%
SD	0	0,00%
Total	5958	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan didominasi peserta dengan pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 58,76%, diikuti Magister (S2) sebanyak 26,52%, SMA sebanyak 9,82%, Doktoral (S3) sebanyak 2,84%, dan Diploma (DIII) sebanyak 2,03%, serta SMP sebanyak 0,03%.

Grafik 5 Jumlah Peserta Berdasarkan Pendidikan



3. Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah

Jumlah peserta berdasarkan asal wilayah dibagi berdasarkan provinsi masing-masing peserta menetap. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemetaan secara komprehensif dan melihat kekhususan wilayah tertentu.

Tabel 11
Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah

NO	ASAL WILAYAH	JUMLAH
1	ACEH	327
2	BALI	104
3	BANGKA BELITUNG	73
4	BANTEN	230
5	BENGKULU	79
6	D.I. YOGYAKARTA	84
7	D.K.I. JAKARTA	1.313
8	GORONTALO	83
9	JAMBI	90
10	JAWA BARAT	616
11	JAWA TENGAH	290
12	JAWA TIMUR	288
13	KALIMANTAN BARAT	96
14	KALIMANTAN SELATAN	89
15	KALIMANTAN TENGAH	89
16	KALIMANTAN TIMUR	81
17	KALIMANTAN UTARA	54
18	KEPULAUAN RIAU	71
19	LAMPUNG	125
20	MALUKU	82
21	MALUKU UTARA	71
22	NUSA TENGGARA BARAT	82
23	NUSA TENGGARA TIMUR	111
24	PAPUA	142

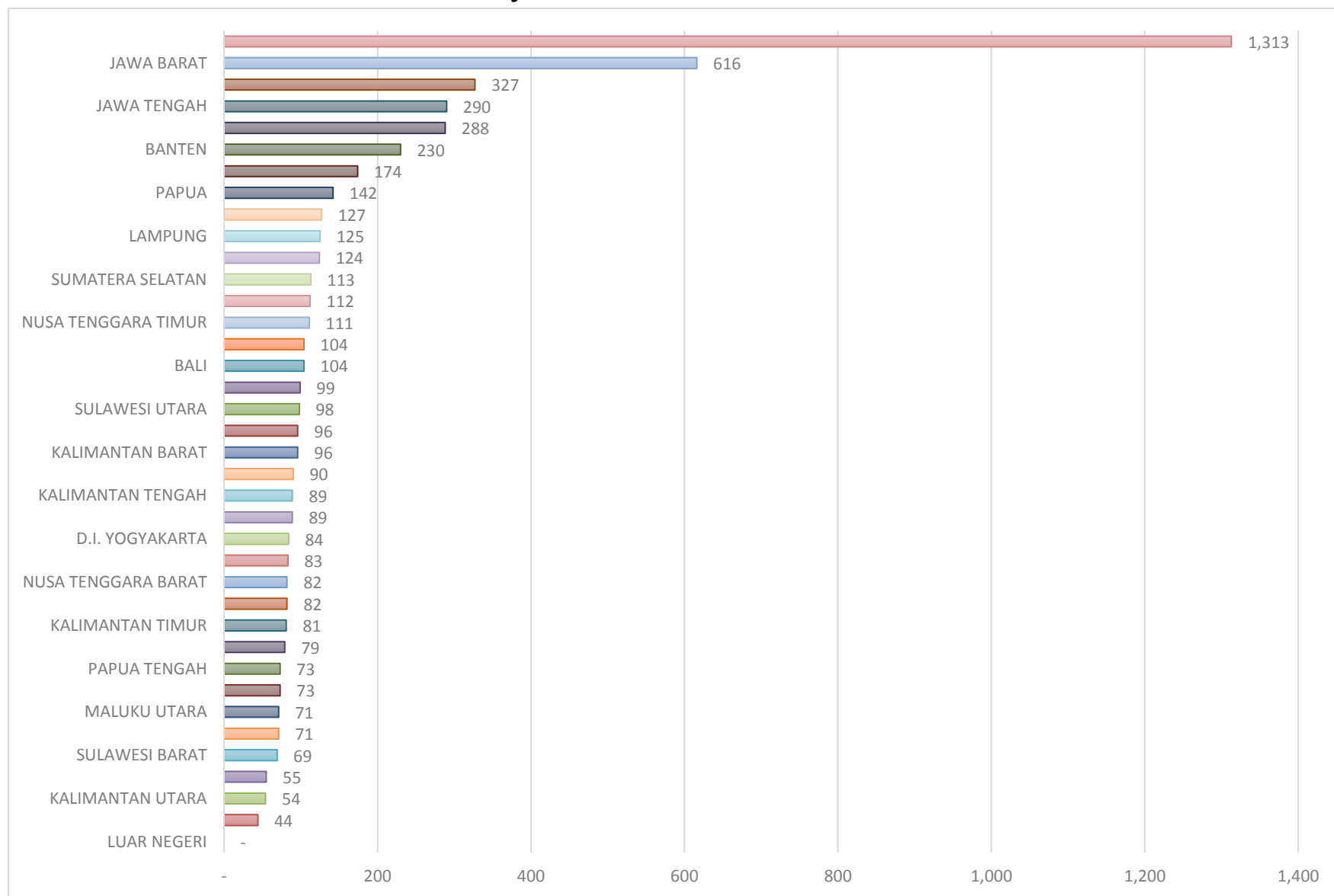


NO	ASAL WILAYAH	JUMLAH
25	PAPUA BARAT	124
26	PAPUA PEGUNUNGAN	55
27	PAPUA SELATAN	44
28	PAPUA TENGAH	73
29	RIAU	99
30	SULAWESI BARAT	69
31	SULAWESI SELATAN	127
32	SULAWESI TENGAH	96
33	SULAWESI TENGGARA	104
34	SULAWESI UTARA	98
35	SUMATERA BARAT	112
36	SUMATERA SELATAN	113
37	SUMATERA UTARA	174
38	LUAR NEGERI	-
	TOTAL	5.958

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa peserta tersebar pada 37 provinsi di Indonesia. Adapun hasil pemetaan di atas bahwa dari 5.958 peserta, Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah dengan peserta terbanyak yaitu 1.313 orang, diikuti oleh Jawa Barat dengan 616 orang, Aceh dengan 327 orang dan Jawa Tengah sejumlah 290 orang, serta Jawa Timur sebanyak 288 orang. Sedangkan, 3 (tiga) wilayah provinsi dengan jumlah peserta paling sedikit untuk tahun 2023 ini diantaranya Papua Pegunungan diwakili 55 orang, Kalimantan Utara diwakili 54 orang, dan Papua Selatan yang diwakili sebanyak 44 orang.



Grafik 6 Jumlah Peserta Berdasarkan Asal Wilayah



A. SASARAN STRATEGIS I:

MENINGKATNYA PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

Sepanjang tahun 2023, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebanyak 38 (tiga puluh delapan) kegiatan dan kegiatan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebanyak 1 (satu) kegiatan. Kegiatan tersebut salah satunya bertujuan agar warga negara mampu mengetahui dan memahami hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara sebagaimana yang diatur di dalam konstitusi. Hal ini juga menjadi bagian dan implementasi misi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya secara bijak.

Pada sasaran strategis 1, terdapat 2 indikator kinerja, dengan rincian target dan realisasi dari sasaran dan indikator tersebut adalah:

Tabel 12
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara	Skor 75	Skor 82,53	110,04%
2.	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai 3,3	Nilai 3,60	109,09%
RATA – RATA CAPAIAN				109,56%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bawah realisasi indikator Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara adalah skor 82,53 atau melebihi target yang ditentukan, yang artinya indikator dimaksud tercapai. Selanjutnya, realisasi indikator Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah 3,60 atau lebih tinggi dari target yang ditentukan, yang artinya indikator dimaksud terpenuhi.

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis I yaitu Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tahun 2023 adalah sebesar 109,56%, sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".



Indikator I pada Sasaran Strategis I**A.1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara**

Data hasil pengukuran Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara yang didapatkan melalui rata-rata akumulasi tingkat kepuasan layanan pendidikan dan tingkat pemahaman peserta pembelajaran kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 13
Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2023

No.	Nama Kegiatan	Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran HKWN
1	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	93,25
2	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	76,88
3	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	77,50
4	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Golongan Karya (Golkar)	90,88
5	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai NasDem	80,13
6	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Buruh	80,25
7	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Konstitusi dari PKN STAN	98,25
8	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Keadilan Sejahtera	74,00
9	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Kebangkitan Nusantara	79,13
10	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Hati Nurani Rakyat	68,75
11	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Garuda	86,13
12	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Amanat Nasional (PAN)	76,13
13	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Bulan Bintang (PBB)	76,25
14	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Politik Lokal Aceh	53,00



15	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Demokrat	81,50
16	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Solidaritas Indonesia	83,00
17	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Perindo (Persatuan Indonesia)	80,25
18	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	73,50
19	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Ummat	79,50
20	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia	86,75
21	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1	95,63
22	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2	96,13
23	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 1	96,63
24	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Angkatan 2	94,63
25	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan I (PERADI)	79,63
26	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan II	84,38
27	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan III	81,88
28	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah	95,13
29	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan IV	66,00
30	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan V	83,75
31	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 3	95,50
32	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 4	94,00
33	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 5	96,38
34	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 6	94,13
35	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan VI	72,00
36	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Tim Nasional Pemenangan/Tim Kampanye Nasional/Tim Pemenangan Nasional Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden	89,13



37	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) Surabaya	53,00
38	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Advokat Angkatan VII	95,00
39	Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Peradi Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura	60,75
	Rata-rata	82,53

Secara umum, hasil Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara meraih skor **82,53** atau telah memenuhi target yang ditetapkan pada awal tahun 2023, yaitu rata-rata akhir skor minimal yang dicapai adalah **75**. Ke depan masih diperlukan evaluasi terhadap relevansi soal *pre test* dan *post test* untuk setiap variasi *target group* dan relevansi pertanyaan kuesioner terkait kualitas penyelenggaraan pendidikan. Selain itu perlu juga dipertimbangkan terkait waktu yang paling baik untuk pelaksanaan *pre test*, *post test*, dan pengisian kuesioner, sehingga indikator Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara mampu menggambarkan secara baik hasil dari pendidikan yang telah diselenggarakan di Pusdik MK.

Setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Pusdik MK, Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara adalah sebesar **82,53** dari target target **75**. Hal ini menandakan bahwa pendidikan Pancasila dan Konstitusi di Pusdik MK telah berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi perlu terus mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan dalam rangka mencapai Indeks Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang lebih optimal ke depan.

Survei Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara sudah dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sejak Tahun 2015. Pelaksanaan pengukuran data yang dimulai dari proses pengumpulan data untuk indikator Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara dilaksanakan secara swakelola oleh Pusdik MK. Pengukuran Indeks dimaksud dilakukan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap kualitas pembelajaran dan materi-materi yang di Pusdik MK.

Rincian realisasi capaian kinerja Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tahun 2019-2023 atau selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

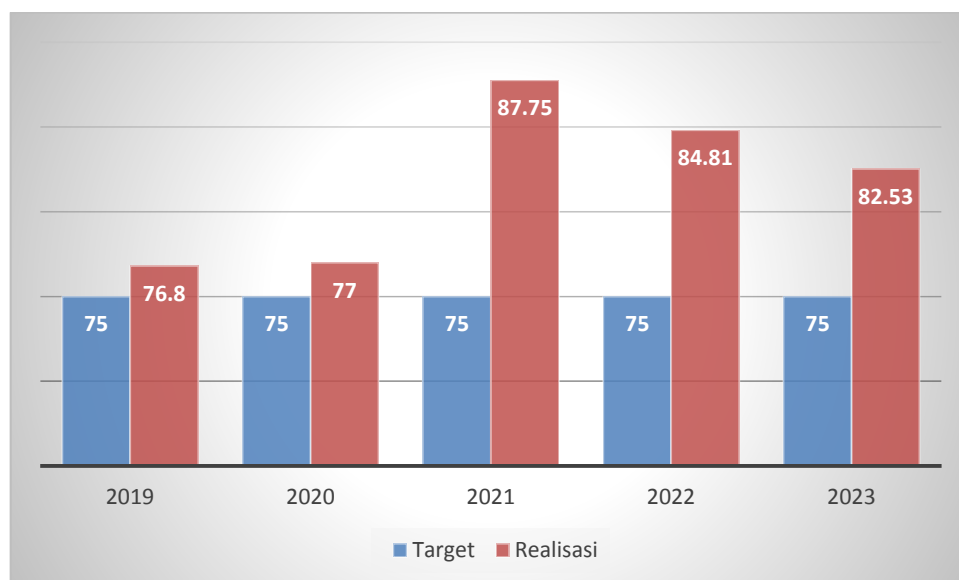


Tabel 14
Perbandingan Capaian Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional
Warga Negara Tahun 2019 - 2023

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2019	Skor 75	Skor 76,8	102,4%
2020	Skor 75	Skor 77	102,6%
2021	Skor 75	Skor 87,75	117%
2022	Skor 75	Skor 84,81	113,08%
2023	Skor 75	Skor 82,53	110,04%

Hasil Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara tahun 2019 s.d. 2023 tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 7 Capaian Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga
Negara Tahun 2019 – 2023



Pada tahun 2023, pengukuran dilakukan terhadap seluruh peserta pendidikan dengan jumlah peserta sebanyak 5.958 dari 43 kegiatan. Hasilnya diperoleh Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara sebesar **82,53**. Jika dibandingkan dengan pengukuran tahun 2022, nilai Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara yang diperoleh sebesar **84,81**. Hal ini menunjukkan terjadi penurunan nilai indeks dari tahun 2022 ke tahun 2023. Penurunan angka ini berarti Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi masih perlu meningkatkan pelayanan dan kinerja



pendidikan. Namun demikian capaian tersebut masih sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Walaupun capaian indikator dimaksud telah memenuhi target, namun masih terdapat catatan perbaikan dan pengembangan yang menjadi fokus Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ke depannya. Rencana perbaikan dan pengembangan tersebut diantaranya:

1. Melakukan evaluasi terhadap narasumber serta membuat inventarisir narasumber ahli sebagai mitigasi apabila terdapat narasumber yang berhalangan;
2. Mengembangkan kurikulum pendidikan dan metodologi pembelajaran;
3. Evaluasi terhadap instrumen evaluasi pendidikan, termasuk soal *pre-test* dan *post-test*; dan
4. Pengembangan sistem informasi manajemen peserta langsung dan transparan (SIMULTAN).

Adapun, analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 15
Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Kualitas narasumber yang kompeten dan menguasai materi	1. Latar belakang pendidikan yang sangat bervariasi membuat pemahaman tentang hukum acara belum maksimal
2. Pemanfaatan sistem informasi manajemen peserta langsung dan transparan (SIMULTAN) sehingga tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan kegiatan daring dapat berjalan dengan lancar dan efektif	2. Terdapat beberapa peserta yang masih kesulitan dalam memahami sistem informasi manajemen peserta langsung dan transparan (SIMULTAN) dikarenakan belum terbiasa dengan sistem aplikasi online.
3. Pengembangan Kurikulum Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara dan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Mahkamah Konstitusi melalui <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) yang lebih intens	3. Tidak seluruh peserta dapat menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi serta perangkat komputer dengan baik



Gambar 2

Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum



Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Kebangkitan Bangsa pada tanggal 6 s.d. 9 Februari 2023

Indikator II pada Sasaran Strategis I

A.2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga negara perihal Pancasila, Konstitusi, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Sedangkan prinsip penyelenggaraan kegiatan tersebut bertujuan pula untuk memberikan pelayanan yang utama kepada para peserta. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi meliputi 4 (empat) subbidang dan subbagian berusaha untuk menerapkan layanan yang mampu mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan. Berikut adalah uraian capaian kinerja yang diukur:

1. Pengukuran Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Materi dan Bahan Ajar Pendidikan

Tingkat kepuasan materi dan bahan pendidikan diukur melalui kuesioner yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Kuesioner diberikan kepada peserta pendidikan pada setiap penyelenggaraan kegiatan. Hasil kuesioner masing-masing kegiatan dirata-rata sehingga diperoleh Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Materi dan Bahan Ajar Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



2. Pengukuran Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Narasumber Pendidikan

Performa narasumber dalam menyampaikan materi juga diukur menggunakan kuesioner yang diisi oleh peserta pendidikan. Kuesioner tersebut diberikan pada setiap sesi materi dalam setiap penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Hasil kuesioner masing-masing kegiatan dirata-rata sehingga diperoleh nilai Tingkat Kepuasan Peserta terhadap Narasumber Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

3. Pengukuran Tingkat Kepuasan Peserta atas Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan

Dukungan sumberdaya kegiatan berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana menjadi aspek penilaian tingkat layanan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Pengukuran Tingkat Kepuasan Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menggunakan kuesioner evaluasi kegiatan yang diberikan kepada peserta pendidikan di akhir setiap penyelenggaraan kegiatan. Hasil tersebut dirata-rata sehingga diperoleh nilai Tingkat Kepuasan Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi diperoleh dari hasil rata-rata pengukuran Tingkat Kepuasan Materi dan Bahan Ajar Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Tingkat Kualitas Narasumber Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan Tingkat Kepuasan Dukungan Sumberdaya Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Adapun analisis penilaian capaian kinerja dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan terbagi menjadi buruk (skala 1 – 1,7), cukup (1,8 – 2,5), baik (2,6 – 3,3) dan sangat baik (3,4 – 4). Berikut adalah realisasinya:

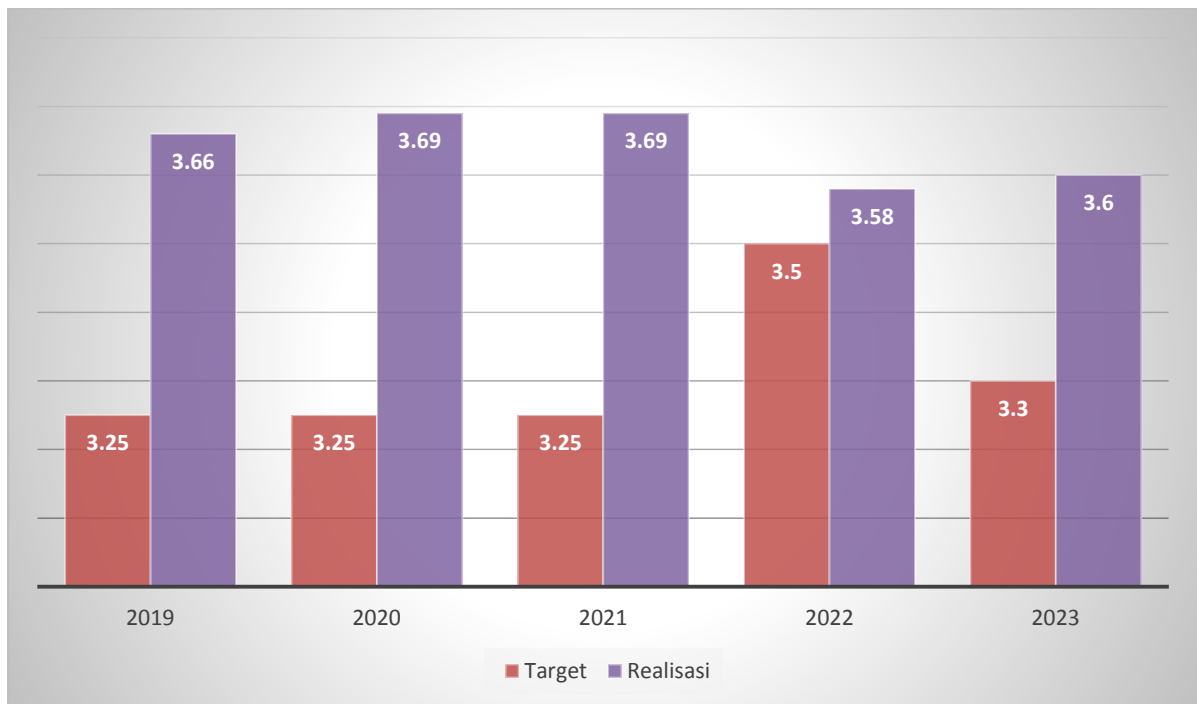
Tabel 16
Realisasi Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Tahun 2023

No	Keluaran (Output)	Target (Indeks)	Realisasi (Indeks)
1	Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	3,3	3,61
2	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana serta Layanan Administrasi Keuangan Peserta Kegiatan	3,3	3,60
	Rata-Rata Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	3,3	3,60

Realisasi sebagaimana yang ditampilkan pada tabel di atas memperlihatkan bahwa Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mencapai bahkan melebihi target awal tahun (indeks 3,3) dimana rata-rata ketiga indikator kepuasan layanan dimaksud berhasil mencapai penilaian “**baik**” yaitu indeks 3,60.



Grafik 8 Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2019 – 2023



Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa tren kenaikan indeks Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 tidak berlanjut pada tahun 2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 lalu perlahan naik kembali pada tahun 2023. Indeks Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2023 didapat pada angka 3,60. Namun demikian, capaian realisasi tingkat kepuasan dimaksud masih melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menandakan berbagai upaya perlu terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas materi dan bahan ajar Pendidikan serta narasumber kegiatan Pendidikan dan dukungan sumberdaya kegiatan Pendidikan sehingga ke depan penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi akan semakin baik.

Dengan demikian, realisasi dan capaian indikator kinerja indeks tingkat layanan penyelenggaraan Pendidikan Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 17
Capaian Kinerja Indikator II pada Sasaran Strategis I

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2.	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Nilai Baik (3.3)	Nilai Baik (3.60)	109,09%



Berdasarkan tabel di atas, Indeks Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu Nilai Baik (3.60), melebihi target yang telah ditargetkan yaitu Nilai Baik (3.3), sehingga capaian sebesar 109,09% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “**Berhasil**”.

Analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja indikator II pada sasaran strategis I antara lain:

Tabel 18
Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja
1. Narasumber kegiatan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merupakan pakar/ahli yang kompeten pada bidangnya masing-masing	1. Dalam beberapa kegiatan, terdapat gangguan jaringan yang menyebabkan kendala baik pada akses internet maupun pada sistem informasi manajemen peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)
2. Optimalisasi penggunaan sistem informasi manajemen peserta langsung dan transparan (SIMULTAN) dalam mendukung penyelenggaraan	2. Fasilitas bagi penyandang disabilitas khususnya pada teknologi informasi dan komunikasi belum maksimal
3. Penyelenggara melakukan asistensi kepada para peserta yang mengalami kendala dalam mengikuti tahapan-tahapan kegiatan dengan responsif	3. Tidak seluruh peserta dapat menggunakan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dengan baik

Berdasarkan hasil evaluasi pendidikan tahun 2023, diperoleh beberapa saran dan masukan untuk kemajuan proses pendidikan di Pusdik MK. Seluruh saran dan masukan dari peserta didik diperhatikan dan ditindaklanjuti untuk perbaikan proses penyelenggaraan pendidikan. Tindak lanjut yang telah dilakukan MK terhadap hasil evaluasi penyelenggaraan pendidikan antara lain sebagai berikut:

1. Pengembangan Kurikulum Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi melalui *Focus Group Discussion* (FGD), termasuk soal *pre-test* dan *post-test*;
2. Pengembangan Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara melalui *Focus Group Discussion* (FGD), termasuk soal *pre-test* dan *post-test*;
3. Mitigasi terhadap kondisi dimana narasumber berhalangan hadir pada saat penyelenggaraan kegiatan;
4. Pengembangan fitur registrasi dan fitur e-sertifikat peserta pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).



Perbaikan sarana dan prasarana sesuai saran dan masukan dari peserta didik dari tahun sebelumnya (2022) dan telah direalisasikan di tahun 2023 antara lain:

1. Perbaikan pompa sumpit asrama;
2. Penggantian *exhaust* yang mengalami kerusakan di seluruh area Pusdik;
3. Penggantian pintu toilet umum asrama Grha Konstitusi 4 dan 5;
4. Penggantian pompa *deepwell* Pusdik;
5. Penambahan linen pada Grha Konstitusi 1;
6. Treatment genset Pusdik;
7. Pengecatan dan perbaikan pipa *hidrant* Pusdik;
8. Pengelolaan dan penataan *rooftop* Pusdik;
9. Perbaikan kamar toilet umum Grha Konstitusi 2;
10. Perbaikan dan *treatment* terhadap *lift* disabilitas di Grha Konstitusi 2;
11. Pengembangan tampilan V-Mix dengan penambahan penggunaan latar *green screen* di aula dan kelas Pusdik; dan
12. Penataan terhadap pengelolaan parkir kendaraan roda dua di Pusdik.

Selanjutnya, rencana perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan di masa mendatang adalah sebagai berikut:

1. Melakukan reviu terhadap standar pelayanan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan budaya pelayanan prima dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Pengelolaan layanan konsultasi dan pengaduan peserta;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut dari laporan hasil survei kepuasan peserta;
5. Evaluasi terhadap relevansi pertanyaan kuesioner terkait kualitas penyelenggaraan pendidikan; dan
6. Melakukan perbaikan dan peningkatan layanan IT baik dari sisi kualitas dan kapasitas server maupun sisi kemudahan dan kecepatan akses layanan sistem informasi.



SASARAN STRATEGIS II :**B. MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANANAN TEKNIS ADMINISTRATIF DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

Sasaran ini terdiri dari 7 (tujuh) indikator. Rincian target dan realisasi dari sasaran dan indikator tersebut antara lain:

Tabel 18
Capaian Kinerja Indikator pada Sasaran Strategis II

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	97%	100%	103.09%
2	Predikat Nilai Evaluasi LAKIP	A (Memuaskan)	A (Memuaskan)	100%
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja	92%	100%	108,7%
4	Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja yang Tepat Waktu	100%	100%	100%
5	Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	92%	99,35%	107,99%
6	Tingkat Respon Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan (Unit Kerja)	16 jam	4 jam 42 menit	100%
7	Nilai Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Nilai 92	Nilai 92,27	100,29%
RATA – RATA CAPAIAN				102,86%

Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Teknis Administratif di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah sebesar **103,52%** sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Indikator I Pada Sasaran Strategis II**B.1. Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2023 tanggal 30 November 2022, alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebesar **Rp. 8.250.000.000,-** (delapan belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Namun demikian, pada



Tahun Anggaran 2023 alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengalami 4 (empat) kali perubahan, yaitu:

1. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2023 Revisi ke II Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2023 tanggal 16 Februari 2023 Digital Stamp 1800-0780-5895-0024, alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebesar Rp 19.600.000.000,-.
2. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2023 Revisi ke VI Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2023 tanggal 14 Juli 2023 Digital Stamp 0908-7618-2680-4485, alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebesar Rp 18.600.000.000,-.
3. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2023 Revisi ke XI Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2023 tanggal 18 Oktober 2023 Digital Stamp 1994-5537-5444-5046, alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebesar Rp 19.175.000.000,-.
4. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2022 Revisi ke XIII Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2023 tanggal 1 Desember 2023 Digital Stamp 6496-9307-1630-8340, alokasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebesar **Rp 19.167.500.000,-**

Berdasarkan data dari aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS), Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dapat dilihat dalam tabel berikut:



Gambar 3 Tabel Realisasi Anggaran Pusdik MK TA 2022

REALISASI ANGGARAN TA 2023					
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI					
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN VIII					
S.D. 31 DESEMBER 2023					
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN/SUB-KOMPONEN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)	SISA ANGGARAN (Rp)
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI		19.167.500.000	19.167.459.734	100,00%	40.266
BJ	Program Penanganan Perkara Konstitusi	18.825.000.000	18.824.961.706	100,00%	38.294
BJ.4246	Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara	18.250.000.000	18.249.962.666	100,00%	37.334
QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	18.250.000.000	18.249.962.666	100,00%	37.334
QDC.002	Bimbingan Teknis Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi	18.250.000.000	18.249.962.666	100,00%	37.334
051	Pelaksanaan Pembinaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Peradilan Konstitusi	18.250.000.000	18.249.962.666	100,00%	37.334
051.0A	Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Hukum Acara PHPU	18.250.000.000	18.249.962.666	100,00%	37.334
BJ.3372	Penanganan Perkara Konstitusi	575.000.000	574.999.040	100,00%	960
BCE	Penanganan Perkara	575.000.000	574.999.040	100,00%	960
BCE.001	Perkara PUU, SKLN, Perkara Lainnya yang diputus	575.000.000	574.999.040	100,00%	960
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	575.000.000	574.999.040	100,00%	960
005.0T	Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	575.000.000	574.999.040	100,00%	960
WA	Program Dukungan Manajemen	342.500.000	342.498.028	100,00%	1.972
WA.3369	Penyelenggaraan Kerumahtanggaan, Pengamanan, Pengadaan, Perlengkapan, Arsip, dan Ekspedisi	342.500.000	342.498.028	100,00%	1.972
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	342.500.000	342.498.028	100,00%	1.972
EBA.994	Layanan Perkantoran	342.500.000	342.498.028	100,00%	1.972
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	342.500.000	342.498.028	100,00%	1.972
002.AC	Operasional dan Pemeliharaan Gedung Kantor Pusdik	114.493.000	114.492.410	100,00%	590
002.AD	Operasional Pemeliharaan Peralatan Kantor Pusdik	106.378.000	106.377.368	100,00%	632
002.AT	Pemeliharaan Jaringan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	121.629.000	121.628.250	100,00%	750

Berdasarkan gambar di atas, realisasi penyerapan anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp. 19.167.459.734,-** atau **100,00%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 19.167.500.000,-**. Adapun perhitungan Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dalam Tahun 2023 dengan memakai rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penyerapan Anggaran Pusdik Pancasila dan Konstitusi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pusdik MK}}{\text{Alokasi Anggaran Pusdik MK}} \times 100\%$$

$$= \frac{19.167.459.734}{19.167.500.000} \times 100\% = 100\%$$



Realisasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun Anggaran 2023 masih konsisten di angka 100% jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 dan masih menjadi realisasi anggaran tertinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini adalah perbandingan realisasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2019-2023.

Tabel 20
Realisasi Anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2019-2023

No	Tahun Anggaran	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
1.	2019	28.291.083.000	28.122.966.187	99,41%
2.	2020	2.195.020.000	2.194.692.958	99,99%
3.	2021	4.562.970.000	4.562.959.364	100%
4.	2022	2.702.609.000	2.702.604.796	100%
5.	2023	19.167.500.000	19.167.459.734	100%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persentase realisasi anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi TA 2023 menempati kategori tertinggi yaitu 100,00%. Alokasi anggaran yang diterima mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mengingat pada tahun 2023, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berfokus terhadap agenda bimbingan teknis hukum acara perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 yang menjadi prioritas nasional yang dilakukan berfokus di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi maupun tempat lainnya yang diselenggarakan dengan pembelajaran langsung atau luar jaringan (luring).

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 21
Capaian Kinerja Indikator I pada Sasaran Strategis II

NO	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	97%	100%	103,09%

Berdasarkan pada tabel diatas, realisasi indikator Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 2023 sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 97%. Jika dibandingkan realisasi dengan target, maka persentase capaian indikator ini adalah sebesar **103,09%** dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".



Keberhasilan capaian realisasi Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang melampaui target yang ditetapkan, didukung oleh monitoring dan evaluasi kinerja anggaran dan kegiatan secara berkala serta monitoring realisasi tagihan kontraktual dan swakelola untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan.

Ke depan, dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran, Pusdik MK tidak hanya mengukur aspek penyerapan anggaran, tetapi mulai mengukur aspek kesesuaian terhadap perencanaan, penyelesaian tagihan dalam batas waktu yang ditentukan dan kepatuhan terhadap peraturan/regulasi di bidang pelaksanaan anggaran.

Indikator II Pada Sasaran Strategis II

B.2. Predikat Nilai Evaluasi LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh Unit Eselon I dan II perlu mengukur capaian dari sasaran strategis dan Indikator Kinerja sesuai dokumen Perjanjian Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi atas penggunaan anggaran negara yang bersumber dari DIPA Mahkamah Konstitusi.

Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Pusdik MK yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada negara sebagai pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selaku unit kerja eselon II di bawah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja setiap tahunnya sebagai bentuk akuntabilitas dan pelaporan penggunaan anggaran negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan akuntabilitas kinerja yang telah disusun oleh unit kerja direviu atau dievaluasi untuk memastikan bahwa laporan akuntabilitas kinerja dimaksud telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas, dimana hasil evaluasi tersebut digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja khususnya kinerja pelayanan publik secara berkelanjutan. Laporan akuntabilitas kinerja dievaluasi oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dalam hal ini Inspektorat Mahkamah Konstitusi. Nilai



hasil evaluasi terhadap laporan akuntabilitas kinerja menjadi salah satu indikator untuk mengukur sasaran strategis Peningkatan Kualitas Administrasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Nomor 7941/2900/PW.02/09/2023 Tanggal 11 September 2023 perihal Penyampaian Notisi atas Evaluasi LAKIP TA 2022, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memperoleh nilai sebesar 80,3 atau predikat penilaian **A (Memuaskan)**. Target Predikat Nilai Evaluasi LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah A (Memuaskan) dan terealisasi senilai A (Memuaskan) sehingga capaian kinerja sebesar 100% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Berikut adalah perbandingan capaian indikator kinerja Nilai Evaluasi LAKIP Pusdik Pancasila dan Konstitusi dari Tahun 2019 sampai dengan 2022, sebagai berikut:

Tabel 22: Predikat Nilai Evaluasi LAKIP Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2019-2022

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	2019	100%	100%	100%
2.	2020	Nilai 79	Nilai 79,41	100,5%
3.	2021	Nilai 80/90%	Nilai 83,63	104,53%
4.	2022	Predikat A (memuaskan)	Predikat A (memuaskan)	100%

Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa antara target dengan realisasi untuk nilai evaluasi LAKIP Pusdik memiliki capaian 100% atau diatas 100% mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2020 hingga 2023 memiliki pola pengukuran yang berbeda, pada tahun sebelumnya, menggunakan skala persentase dan nilai, sementara pada tahun ini menggunakan skala predikat nilai evaluasi berupa predikat A (memuaskan).



Indikator III Pada Sasaran Strategis II

B.3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.

Indikator kinerja ketiga pada sasaran terwujudnya Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang berintegritas, efektif dan efisien, akuntabel, dan berkinerja tinggi yaitu Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja. Pengukuran indikator kinerja ini sangat erat kaitannya dengan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dapat memberikan keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Di samping itu, pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material terkait juga dengan penyelesaian tindaklanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK (Laporan Keuangan dan Kinerja) dan Audit Operasional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dengan demikian, tindak lanjut atas rekomendasi diperlukan untuk memperbaiki Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sehingga penyebab temuan dapat teratasi dan tidak terjadi pengulangan terhadap temuan-temuan (kesalahan/fraud).

Berdasarkan data dari Inspektorat, Pusdik MK telah menyelesaikan tindaklanjut rekomendasi temuan terkait dengan Audit Operasional tahun 2018. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, Inspektorat tidak melakukan audit operasional pada unit kerja Pusdik MK. Pada tahun 2023, Inspektorat kembali melaksanakan audit operasional. Sedangkan terkait dengan laporan keuangan tahun 2022, sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022 Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 88.b/LHP/XVI/05/2023 tanggal 24 Mei 2023 bahwa pada laporan keuangan tahun 2022 unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tidak terdapat temuan atas pengelolaan keuangannya.

Berdasarkan penjelasan, maka dapat disimpulkan bahwa Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja adalah sebesar 100% karena tidak terdapat temuan pada laporan keuangan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Capaian indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut



Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja, target sebesar 92% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 108,7% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “**Berhasil**”.

Berikut adalah perbandingan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja dari tahun 2020 sampai tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 23:
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2020-2022

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	2020	100%	100%	100%
2.	2021	90%	100%	111,11%
3.	2022	92%	100%	108,7%
4.	2023	92%	100%	108,7%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi setiap tahunnya selalu melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan laporan keuangan BPK dan/atau Audit Operasional dan/atau Audit Kinerja di mana pada tabel tersebut realisasinya selalu 100% dan memiliki capaian di atas 100%. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi juga menaikan target tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan laporan keuangannya sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi setiap tahunnya.

Indikator IV Pada Sasaran Strategis II

B.4. Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja yang Tepat Waktu

Dalam rangka monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada tahun 2019 Mahkamah Konstitusi telah mengembangkan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Laporan Kinerja yang sudah ada menjadi Aplikasi *e-Kinerja* Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan tautan *lakip.mkri.id*.

Adapun e-Kinerja merupakan aplikasi yang digunakan MK untuk mengukur capaian kinerja atau realisasi dari Perjanjian Kinerja setiap bulan dari Level Eselon II sd individu/staf. Pengisian e-Kinerja sangat penting karena merupakan salah satu faktor utama yang mendukung penilaian SAKIP maupun Reformasi Birokrasi. Sejak tahun 2019 pengisian pada



aplikasi *e-Kinerja* diwajibkan bagi pejabat Struktural Eselon II, II, IV, pejabat Fungsional, dan seluruh staf atau pegawai Mahkamah Konstitusi. Pada tahun 2022 Target indikator Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja Tepat Waktu sebesar 100%.

Berdasarkan Nilai Capaian Kinerja Individu Berdasarkan Aplikasi *e-Kinerja* Triwulan IV Tahun 2023, disebutkan bahwa seluruh pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sejumlah 17 (tujuh belas) orang telah mengisi capaian kinerja tahun 2023 pada aplikasi *e-Kinerja* sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Adapun, rumus yang digunakan untuk menghitung Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja Tepat Waktu, adalah:

$$\text{Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja Tepat Waktu} = \frac{\text{Jumlah Pegawai yang Mengisi Laporan E-Kinerja Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Pegawai yang Mengisi Laporan E-Kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Persentase Pengisian Laporan E-Kinerja Tepat Waktu di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki target sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".



Tabel 24
Rekapitulasi Nilai E-Kinerja Pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi

No	Nama	Jabatan	Nilai E-Kinerja
1	Teguh Wahyudi, S.Sos.	Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	100%
2	Nanang Subekti, S.E., M.S.E.	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan	106%
3	Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.	Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi	100%
4	Bangkit Panji Anarogo, S.Pd.	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	100,5%
5	Edwin Aditya Irawan, S.Psi.	Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	119,4%
6	Suhardi, S.Pd.	Penyusun Kurikulum, Modul dan Bahan Ajar	100%
7	Santhy Kustrihardiani, S.Psi.	Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan	107,63%
8	Muhlis Nova	Pengelola Penyelenggaraan Pendidikan	111%
9	Fazlur Rahman El Islamy, S.Pd.	Penyusun Laporan Hasil Diklat	119,5%
10	Angga Putri Gardina, S.Pd.	Penyusun Kerjasama Pelatihan	100%
11	Nanang Subekti, S.E., M.S.E.	Plt. Kepala Bagian Umum	100%
12	Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.	Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana	100%
13	Yahya Amarullah Taufik, S.Sos.	Penyiap Sarana dan Prasarana	102,75%
14	Edwin Rivano, A.Md.	Pengelola Asrama	100%
15	Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	100%
16	Hadian Taofik Rochman, S.Sos., M.A.	Pengelola Administrasi Umum dan Keuangan	100%
17	Chafid Sugianto, S.Pd., M.Pd	Pengelola Administrasi Umum dan Keuangan	100%

Tercapainya target tahun 2023, tidak terlepas dari komitmen pegawai Pusdik MK dalam pengisian aplikasi *e-Kinerja*, khususnya terkait dengan ketepatan waktu pengisian Aplikasi *e-Kinerja*. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi berharap aplikasi *e-Kinerja* ini bisa terintegrasi dengan aplikasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Berikut adalah perbandingan Persentase Pengisian E-Kinerja Tepat Waktu Pegawai Pusat Pancasila dan Konstitusi Pada Tahun 2019 sampai dengan 2023 sebagai berikut:



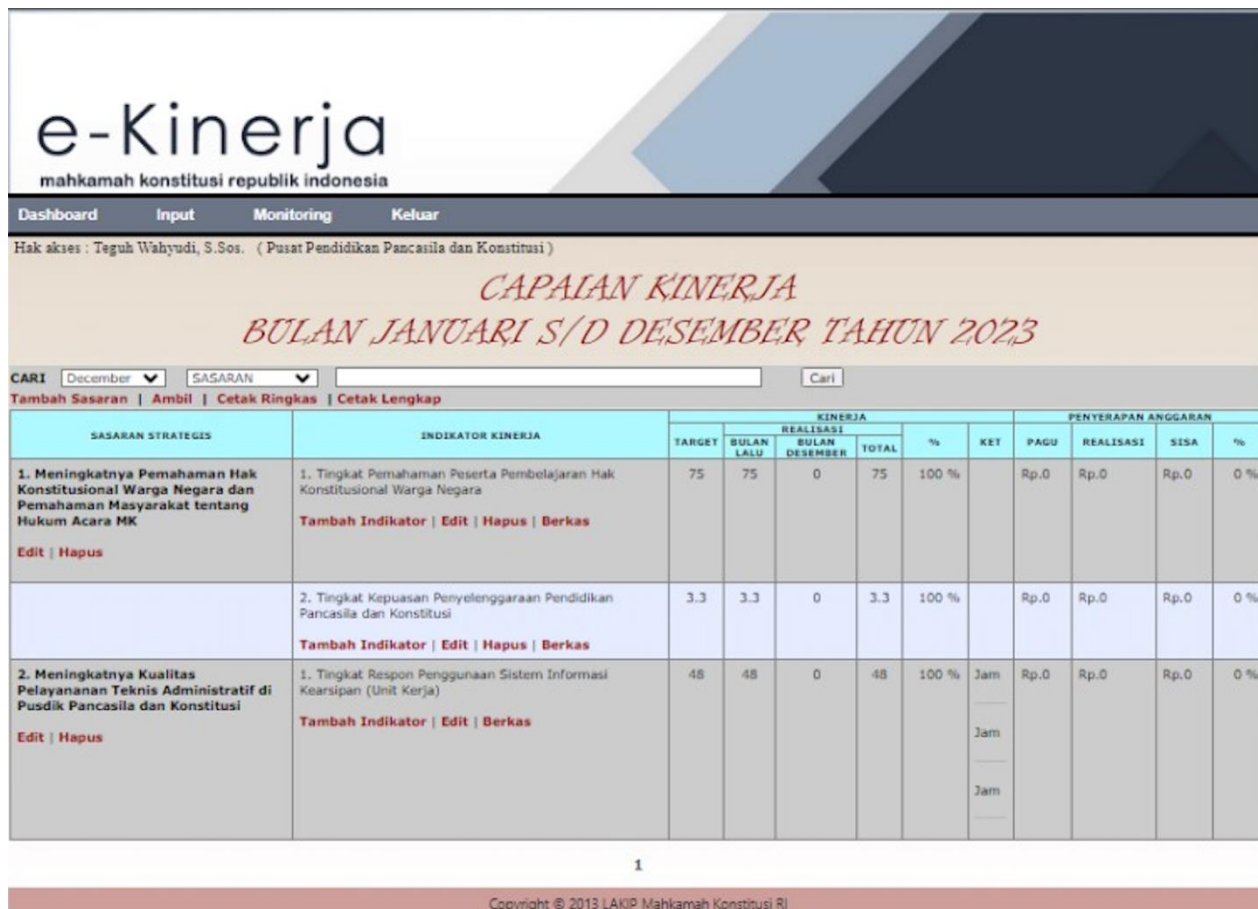
Tabel 25:
Persentase Pengisian E-Kinerja Tepat Waktu Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi Tahun 2019-2023

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	2019	100%	100%	100%
2.	2020	100%	100%	100%
3.	2021	50%	100%	200%
4.	2022	100%	100%	100%
5.	2023	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Persentase Pengisian E-Kinerja Tepat Waktu Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selalu dalam realisasi 100%. Terdapat perubahan target pada tahun 2021 yang cukup signifikan dikarenakan adanya perubahan cara penilaian, dimana pada tahun 2019 s.d. 2020 diukur menggunakan pengisian E-Kinerja secara tepat waktu pada akhir tahun, dan pada tahun 2021 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mencoba untuk mengukur Persentase Pengisian E-Kinerja Tepat Waktu dalam setiap bulannya, sehingga target diturunkan menjadi 50% sebagai langkah awal perubahan cara penilaian. Namun Pada tahun 2022 dan 2023, melihat realisasi pada tahun sebelumnya yang cukup baik, PUSDIK kembali menaikkan target ke angka 100%



Gambar 4
Aplikasi E-Kinerja



The screenshot displays the 'e-Kinerja' application interface for the Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. The header includes navigation tabs: Dashboard, Input, Monitoring, and Keluar. Below the header, the user's access information is shown: 'Hak akses : Teguh Wahyudi, S.Sos. (Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi)'. The main title is 'CAPAIAN KINERJA BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2023'. A search bar is present with a dropdown for 'CARI' set to 'December' and a 'SASARAN' dropdown. Below the search bar are links: 'Tambah Sasaran', 'Ambil', 'Cetak Ringkas', and 'Cetak Lengkap'. The main content area is a table with columns for 'SASARAN STRATEGIS', 'INDIKATOR KINERJA', 'KINERJA' (subdivided into TARGET, BULAN LALU, REALISASI BULAN DESEMBER, TOTAL, and %), 'KET', and 'PENERAPAN ANGGARAN' (subdivided into PAGU, REALISASI, SISA, and %). The table lists three strategic goals with their respective indicators and performance data for December.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KINERJA			%	KET	PENERAPAN ANGGARAN			
			BULAN LALU	REALISASI BULAN DESEMBER	TOTAL			PAGU	REALISASI	SISA	%
1. Meningkatnya Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum Acara MK Edit Hapus	1. Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran Hak Konstitusional Warga Negara Tambah Indikator Edit Hapus Berkas	75	75	0	75	100 %		Rp.0	Rp.0	Rp.0	0 %
	2. Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tambah Indikator Edit Hapus Berkas	3.3	3.3	0	3.3	100 %		Rp.0	Rp.0	Rp.0	0 %
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Teknis Administratif di Pusdik Pancasila dan Konstitusi Edit Hapus	1. Tingkat Respon Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan (Unit Kerja) Tambah Indikator Edit Berkas	48	48	0	48	100 %	Jam Jam	Rp.0	Rp.0	Rp.0	0 %

1

Copyright © 2013 LAKIP Mahkamah Konstitusi RI

Tampilan Aplikasi E-Kinerja yang digunakan oleh pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Indikator V Pada Sasaran Strategis II

B.5. Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Dalam rangka pelaksanaan pemerintah yang baik (*good government*) dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2023 dan untuk menyikapi perkembangan lingkungan organisasi serta pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN), perlu adanya peningkatan integritas dan disiplin agar budaya tertib, budaya bersih, dan budaya kerja dapat terlaksana sebagaimana mestinya yang diikuti dengan penerapan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi termasuk dalam hal ini adalah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang kemudian digantikan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 70 Tahun 2023 tentang



Pengaturan Sistem Kerja dan Disiplin Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan unit kerja Pusdik MK yang berintergritas, efektif, efisien, akuntabel, dan berkinerja tinggi sesuai sasaran kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menetapkan target indikator Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebesar 90%. Untuk mengukur tingkat disiplin pegawai, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menggunakan rumus tingkat disiplin pegawai. Indikator ini merupakan pengurangan dari tingkat pelanggaran disiplin pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi setiap bulan dengan rumus sebagai berikut:

Adapun, rumus yang digunakan untuk menghitung Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi, adalah:

$$\text{Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi} = 100\% - \text{Rata-Rata Persentase Pelanggaran Disiplin}$$

Untuk Mendapatkan Rata-Rata Presentase Pelanggaran Disiplin Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan menghitung rata-rata dari persentase 4 (empat) kategori pelanggaran disiplin pegawai yaitu:

1. Disiplin Kehadiran
 - a. Tidak terlambat masuk kantor
 - b. Tidak pulang kantor lebih awal
 - c. Tidak masuk kantor tanpa keterangan
2. Disiplin Budaya Tertib
3. Disiplin Budaya Bersih
4. Disiplin Budaya Kerja

Persentase pelanggaran disiplin pegawai merupakan presentase pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Untuk lebih jelasnya, rumus yang digunakan untuk menghitung Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi, adalah sebagai berikut:

Presentase Pelanggaran Disiplin Pegawai merupakan presentase pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Presentase tersebut dihitung setiap bulan dengan rumus sebagai berikut:



$$\text{Persentase Pelanggaran Disiplin} = \frac{\text{Jumlah Pelanggaran Disiplin}}{\text{Jumlah Pegawai} \times \text{Jumlah Hari Kerja}} \times 100\%$$

Dengan menggunakan rumus perhitungan di atas, realisasi Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26
Realisasi Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Pelanggaran Disiplin	Rata Rata Persentase Pelanggaran Disiplin	Tingkat Disiplin Pegawai
1.	Januari	5	0,37%	99,63%
2.	Februari	7	0,55%	99,45%
3.	Maret	10	0,74%	99,26%
4.	April	6	0,67%	99,33%
5.	Mei	2	0,15%	99,85%
6.	Juni	6	0,55%	99,45%
7.	Juli	12	0,94%	99,06%
8.	Agustus	10	0,71%	99,29%
9.	September	9	0,70%	99,30%
10.	Oktober	13	0,92%	99,08%
11.	November	10	0,71%	99,29%
12.	Desember	10	0,82%	99,18%
TINGKAT DISIPLIN PEGAWAI PUSDIK TAHUN 2023				99,35%

Berdasarkan data hasil rekapitulasi di atas, dapat dilihat bahwa total pelanggaran disiplin pegawai pada tahun 2023 berjumlah 100 pelanggaran, dengan rata-rata persentase pelanggaran disiplin sebesar 0,65% untuk 16 pegawai yang ditugaskan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama 12 bulan atau 239 hari kerja.

Dengan demikian, capaian indikator kinerja Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi, dengan target sebesar 92% dan terealisasi sebesar 99,35% sehingga capaian kinerja sebesar 107,99% berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Berhasil”.



Berikut adalah perbandingan Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi dari tahun 2019 sampai dengan 2023, sebagai berikut:

Tabel 27:
Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2019-2023

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	2019	95%	100%	105,26%
2.	2020	100%	100%	100%
3.	2021	75%	98,85%	131,8%
4.	2022	90%	99,33%	110,36%
5.	2023	92%	99,35%	107,99%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa capaian kinerja Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selalu di atas 100% atau melampaui target yang telah ditetapkan. Sempat terjadi penurunan target yang cukup signifikan pada tahun 2021 karena terjadi puncak pandemi COVID-19 yang sangat mengkhawatirkan. Namun demikian, pada tahun 2022 dan 2023 seiring dengan meredanya pandemi dimaksud, PUSDIK kembali mengembalikan target yang tidak kurang dari 90% setiap tahunnya dan menaikkan target menjadi 92% pada tahun berikutnya. Sistem kerja yang telah kembali ke masa normal dengan *work from office* juga telah membuat aktivitas-aktivitas perkantoran kembali pulih. Dengan demikian, fase *new normal* tersebut sudah benar-benar kembali dan aktivitas pegawai telah pulih seperti sedia kala.

Keberhasilan capaian realisasi Tingkat Disiplin Pegawai ASN Pusdik Pancasila dan Konstitusi yang melampaui target didukung oleh komitmen yang tinggi dari pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk menjaga kedisiplinan dan mengurangi pelanggaran disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan monitoring kehadiran pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi yang dilakukan secara berkala.

Indikator VII Pada Sasaran Strategis II

B.7. Nilai Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilaksanakan berdasarkan rencana kerja yang telah



ditetapkan. Proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dilakukan secara masif pada masing-masing area perubahan atau komponen pengungkit. Pelaksanaan rencana kerja dilakukan secara paralel oleh penanggung jawab area berdasarkan tim kerja.

Reformasi Birokrasi di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi meliputi 8 Area Perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Tata Laksana, Penguatan Organisasi, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Sedangkan Pembangunan Zona Integritas meliputi 6 komponen area pengungkit yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 866 Tahun 2023 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2023 pada tanggal 29 Desember 2023, pada tahun 2023 unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi belum berhasil mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selanjutnya, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menetapkan target Nilai Pembangunan Zona Integritas dalam rangka Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2023 sebesar 92. Target nilai yang ditetapkan tersebut merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penilai internal, yaitu Inspektorat Mahkamah Konstitusi.

Merujuk pada Nota Dinas Inspektorat Nomor 4156/2900/PW.02.00/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Zona Integritas Unit Kerja Calon Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan penilaian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil penilaian oleh TPI dimaksud, unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memperoleh nilai final evaluasi sebesar 92,27, melebihi target yang telah ditargetkan yaitu Nilai 92, sehingga capaian indikator VII pada sasaran strategis II sebesar 100,29% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Berikut adalah perbandingan Nilai Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021-2023, sebagai berikut:



Tabel 28:
Nilai Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Tahun 2021-2023

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	2021	Nilai 88	Nilai 96,27	109,39%
2.	2022	Nilai 91	Nilai 94,77	104,14%
3.	2023	Nilai 92	Nilai 92,27	100,29%

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Nilai Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada unit kerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi TA 2023 menempati kategori terendah dalam 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 100,29%. Disamping nilai target yang selalu meningkat setiap tahunnya dalam 3 tahun terakhir tersebut, nilai realisasi tahun anggaran dimaksud untuk Tahun Anggaran 2023 juga yang terendah yaitu Nilai 92,27. Walaupun demikian, realisasinya tetap di atas 100%. Hal ini disebabkan karena belum banyak terjadi penambahan inovasi yang dilaksanakan oleh Pusdik pasca ditetapkan sebagai unit kerja WBK pada tahun 2020. Ke depannya, PUSDIK akan terus meningkatkan Nilai Pembangunan Zona Integritas melalui WBK/WBBM setiap tahunnya melalui perbaikan dan pemutakhiran dokumen-dokumen serta pembangunan inovasi seperti *e-learning* maupun peningkatan kualitas pembelajaran dalam rangka pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Secara umum, pelaksanaan rencana kerja Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tahun 2023 berjalan dengan lancar tanpa ada kendala atau hambatan yang berarti. Meskipun indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas melalui Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) telah berhasil melampaui target yang ditetapkan, namun Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi belum berhasil menerima predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada acara apresiasi dan penganugerahan zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2023 sesuai dengan Keputusan MENPANRB Nomor 866 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023. Pada tahun-tahun mendatang, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan terus berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima dan berintegritas, sehingga diharapkan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dapat meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).



BAB IV

PENUTUP

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah melaksanakan kegiatan sebagaimana yang direncanakan dalam dokumen Renstra Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja Biro atau Pusat, DIPA dan POK Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi TA 2023. Capaian tersebut sebagaimana telah tergambar pada penetapan kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 dan pencapaian hasil (akuntabilitas kinerja dan keuangan), baik secara administrasi maupun teknis dari program dan kegiatan seperti tercantum dalam pengukuran kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Pada tahun 2023 capaian sasaran strategis Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mencapai 103,24% dari 100% target kinerja yang direncanakan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi dikategorikan **“Berhasil”**. Capaian tersebut terdiri dari 9 (sembilan) indikator kinerja utama yang menjadi basis pengukuran capaian yang kesemuanya indikator dinyatakan **“Berhasil”**. Hal ini menggambarkan bahwa akuntabilitas kinerja (capaian) telah dicapai dengan baik. Meskipun akuntabilitas kinerja telah dicapai dengan baik, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi senantiasa melakukan evaluasi terhadap kinerja. Evaluasi kinerja dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang menjadi objek langsung kegiatan pendidikan dan pelatihan Pancasila dan Konstitusi. Evaluasi dicapai melalui beberapa tindakan, diantaranya analisis saran dan kritik peserta pendidikan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan melalui observasi pegawai terhadap pelaksanaan kegiatan.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, ke depan kami akan melakukan perbaikan dengan langkah-langkah strategis sebagai berikut: (a) mengembangkan sistem, metodologi, kurikulum, dan instrumen evaluasi pendidikan; (b) mengembangkan sistem informasi penyelenggaraan pendidikan; (c) mengembangkan sarana prasarana bagi disabilitas; (d) melakukan monitoring penggunaan fasilitas teknologi informasi yang telah dikembangkan untuk memudahkan dan meningkatkan kinerja, seperti Aplikasi SIKD, SIMONEV, Dashboard Pegawai, E-Kinerja, dan E-Pusdik; (e) meningkatkan pola kinerja yang lebih tersistem dan terstruktur; (f) meningkatkan komitmen dan kompetensi SDM Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada periode berikutnya. Langkah-langkah perbaikan diatas diharapkan dapat mendukung kebijakan terutama dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi.



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta, 10110

Telp. (021) 2352 9000 ▪ Fax. 23520177
www.mkri.id